



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
NOMOR : 127 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LITAPDIMAS) BAGI DOSEN IAIN MANADO
ANGGARAN BOPTN TAHUN 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Menimbang :

1. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LITAPDIMAS), maka dipandang perlu untuk menetapkan nama-nama dosen IAIN Manado sebagai penerima bantuan LITAPDIMAS Anggaran BOPTN Tahun 2022;
2. Bahwa nama-nama yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan LITAPDIMAS Anggaran BOPTN Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden R.I Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan Status Kelembagaan dari STAIN menjadi IAIN Manado;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
6. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;
7. Keputusan Menteri Agama R.I Nomor 1 Tahun 2001, Tentang Kedudukan dan Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan nama-nama dosen penerima bantuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2022 yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai penerima bantuan LITAPDIMAS anggaran BOPTN tahun 2022;

- Kedua : Dosen penerima dana bantuan LITAPDIMAS mempunyai tugas dan kewajiban untuk melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2022;
- Ketiga : Membuat laporan pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan LITAPDIMAS tahun 2022 kepada Rektor IAIN Manado;
- Keempat : Bantuan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA IAIN Manado Tahun Anggaran 2022 dengan rincian : Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas @Rp.165.000.000,- (sebanyak 11 judul), Penelitian Dasar Interdisipliner @Rp.120.000.000,- (sebanyak 3 judul), Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional @Rp. 705.000.000,- (sebanyak 8 judul), Penelitian Terapan Pengembangan Nasional @Rp. 275.000.000,- (sebanyak 3 judul), Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Moderasi Beragama @Rp. 120.000.000,- (sebanyak 3 judul).

Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal : 20 Januari 2022



Rektor IAIN Manado.

Delmus Puneri Salim

Tembusan :

1. Sekjen Kementerian Agama R.I. di Jakarta;
2. Irjen Kementerian Agama R.I. di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I. di Jakarta;
4. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama R.I. di Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan dan IKN Kementerian Agama R.I. di Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manado;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
 NOMOR : 127 TANGGAL 28 JANUARI TAHUN 2022 TENTANG DAFTAR PENERIMA
 BANTUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LITAPDIMAS) DOSEN
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO TAHUN 2022.

DAFTAR NAMADOSEN PENERIMA BANTUAN LITAPDIMAS TAHUN 2022

Klaster : Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas

No	Nama Dosen	Judul Penelitian	Nominal Bantuan
1	Adriandi Kasim, S.HI., M.H	Perlindungan Hukum Positif dan Hukum Islam Akibat Wanprestasi Pelaku Arisan Online (Studi Kasus di Kota Manado)	Rp. 15.000.000
2	Aris Soleman, M.Psi	Kecemasan Pandemi Covid-19 dan Orientasi Masa Depan Mahasiswa (studi pada Mahasiswa di Manado dan Tomohon Sulawesi Utara)	Rp. 15.000.000
3	Ilham Syah, M.Pd	Solidaritas Sosial Masyarakat Jawa Sebagai Masyarakat Transmingran di Tujuh Desa Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara	Rp. 15.000.000
4	Muhamad Bekti Khudari Lantong, M.A	Mintahang: Konstruksi Budaya Atas Fenomena Keagamaan (studi Historis-etnografis di Bolaang Mongondow Raya, Sulawesi Utara)	Rp. 15.000.000
5	Muhammad Tahir A, M.Th.I	Moderasi Beragama Menurut Perspektif Tokoh Agama-agama di Kota Manado	Rp. 15.000.000
6	Musafar, S.Sos., M.Sos	Studi Keberagaman dalam Islam Nusantara: Membedah Praktik dan Nilai Sosial-budaya dalam Ritual Katoba pada Komunitas Muna Perantauan di Kota Kendari Sebagai Basis Moderasi Beragama	Rp. 15.000.000
7	Nur Alfiyani, M.Si	Kesetaraan Gender dalam Perspektif Generasi Milenial	Rp. 15.000.000
8	Nur Evira Anggrainy,S.Psi., M.Si	Big Five Personality dan Fear of Missing Out pada Mahasiswa Pengguna Media Sosial	Rp. 15.000.000
9	Rusdiyanto,M.Hum	Dari Dakwah Aktual Ke Dakwah Virtual: Dinamika dan Transformasi Dakwah Islam pada Pra dan Saat Pandemi Covid-19 di Manado	Rp. 15.000.000
10	Telsy Fratama Dewi Samad, M.SI	Dampak Kebijakan Merger Bank Syariah Indonesia Terhadap Budaya Kerja	Rp. 15.000.000
11	Wira Purwadi, M.H	Penerapan Mediasi Penal Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (abh) dalam Pendekatan Restorative Justice di Kota Manado	Rp. 15.000.000
Total			Rp. 165.000.000

Klaster : Penelitian Dasar Interdisipliner

No	Nama Dosen	Judul Penelitian	Nominal Bantuan
1	Dr. Feiby Ismail, M.Pd Agung Budi Santoso, M.Pd	Manajemen Mutu Pondok Pesantren Cabang (studi Kasus pada Pesantren Tebu Ireng Cabang Buyat dan Pondok Modern Gontor Putri 4 Kendari)	Rp. 40.000.000
2	Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag Dr. Yasin, M.Si	Teori Resepsi Hukum Islam dalam Pelaksanaan Ritual Keagamaan Masyarakat Kepercayaan Lokal Islam Masade dan Islam Tengger	Rp. 40.000.000
3	Dr. Suprijati Sarib, M.Si Youlanda Hasan, SE., M.M	Efektivitas KUA dalam Pembimbingan Pranikah Bagi Remaja Sebagai Upaya Meminimalisir Perkawinan dibawah Umur di Sulawesi Utara	Rp. 40.000.000
Total			Rp. 120.000.000

Klaster : Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional


No	Nama Dosen	Judul Penelitian	Nominal Bantuan
1	Delmus Puneri Salim, Ph.D Mohammad Muzwir R. Luntajo, SE, Msi	Studi Atas Kebijakan Negara dan Respon Agama Islam dan Kristen Terhadap Pengelolaan Kegiatan Keagamaan pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia	Rp. 95.000.000
2	Dr. Ardianto, S.Pd., M.Pd Dr. Hadirman, S.Pd., M.Hum	Kearifan Kearifan Lokal dalam Masyarakat Tuter Etnik Lintas Agama dan Implikasinya Untuk Pendidikan Toleransi di Perguruan Tinggi (Studi pada Masyarakat Multikultural di Manado, Lombok, Samarinda, dan Surakarta)	Rp. 95.000.000
3	Ali Amin, S.Ag., MA Zulkifli Mansyur, MA	Lifestyle Halal dan Jarak Sosial di Kalangan Minoritas Muslim di indonesia (kasus di Sulut, NTT, Bali dan Kalbar)	Rp. 90.000.000
4	Dr. Rosdalina, S.Ag., M.Hum Chadijah Haris, M.M	Batas Minimal Usia Perkawinan: Solusi Atau Bencana?	Rp. 90.000.000
5	Dr. Edi Gunawan, M.HI Sahari, S.Ag., M.Pd.I	Fenomena Moderasi Beragama di Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan)	Rp. 90.000.000
6	Dr. Muh. Idris, M.Ag Dr. Evra Willya, M.Ag	Pesantren Ramah Anak di Sulawesi Selatan : Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan dan Radikalisme	Rp. 85.000.000
7	Dr. Nenden Herawaty Suleman. SH.,MH Djamila Usup, S.Ag.,M.HI	Peran Masyarakat Multikultural dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Minoritas di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam dan Bali	Rp. 85.000.000
8	Ridwan, S.Pd., M.Si Dra. Olha S. Niode, M.SI	Pengaruh Kebijakan Anggaran, Biaya Operasional dan Kinerja Prodi Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Tingkat Akreditasi Prodi PTKIN di Wilayah Sulawesi	Rp. 75.000.000
Total			Rp. 705.000.000

Klaster : Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

No	Nama Dosen	Judul Penelitian	Nominal Bantuan
1	Prof. Dr. Hj. Rukmina Gonibala, M.Si Almunauwar Bin Rusli, M.Pd.I	Politik Identitas dalam Pendirian Rumah Ibadah di Daerah Otonomi Khusus Di Indonesia : Studi Kasus Jakarta, Yogyakarta, Aceh dan Papua)	Rp. 95.000.000
2	Dr. Hasyim Sofyan Lahilote, M.H Dr. Frangky Suleman, M.H	Implementasi Pelaksanaan E-litigasi dan E-court Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjung Karang, Praya, dan Bitung)	Rp. 90.000.000
3	Sulaiman Mappiasse, Ph.D Dr. H.Rivai Bolotio, M.Pd	Literasi, dialog dan Sensivitas Keagamaan Lintas Agama Pendidik di Sekolah, Madrasah, dan Pesantren	Rp. 90.000.000
Total			Rp. 275.000.000

Klaster : Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Moderasi Beragama

No	Nama Dosen	Judul Penelitian	Nominal Bantuan
1	Dr. Mastang Ambo Baba, M.Ag Riton Igisani, M.A	Bimbingan Baca Tulis Alquran dalam Mewujudkan Pelaksanaan Ibadah Sholat pada Komunitas Muallaf di Kabupaten Minahasa	Rp. 40.000.000
2	Dr. Salma, M.HI Siti Aisa, M.A	Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Dampaknya di Sulawesi Utara	Rp. 40.000.000
3	Dr. Mardan Umar, M.Pd Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd.I	Moderation Camp: Internalisasi Nilai Moderasi Beragama pada Remaja Lintas Agama di Manado	Rp. 40.000.000
Total			Rp. 120.000.000



Rektor IAIN Manado,

Delmus Puneri Salim,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jln. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616/850774

SURAT KETERANGAN

NOMOR: B. 205/In.25/LP2M/KP.01.2/05/2023

Ketua LP2M IAIN MANADO menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama lengkap : **Dr. Rosdalina Bukido, S.Ag, M.Hum**
NIP/NIK/NIDN : 197803242006042003/2024037801
Tempat/tgl lahir : Siwalempu-Palu, 24 Maret 1978
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat 1, IV/b


Nama tersebut di atas adalah benar sebagai Dosen tetap pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dan telah melaksanakan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai Ketua Peneliti/Pengabdian dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat didanai dari skema Progam LITAPDIMAS Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DKTIS) Kementerian Agama RI melalui DIPA IAIN Manado.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam.

Manado, 05 Mei 2023

Ketua LP2M,



Dr. Arhanuddin Salim, M.Pd.I
NIP. 198301162011011003

**Daftar Judul dan Anggaran Penelitian & Pengabdian Masyarakat
An. Dr. Rosdalina Bukido, S.Ag, M.Hum.**

No.	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Anggaran Penelitian	Posisi Peneliti
01	Pengeras Suara Rumah Ibadah dan Potensi Konflik Pada Masyarakat Multikultural di Manado, Bali, & Yogyakarta	2019	40.000.000	Ketua Peneliti
02	Mediasi Perceraian di Luar Pengadilan: Analisis Keterlibatan Tokoh Agama pada Kasus Perceraian di Sulawesi Utara	2020	40.000.000	Ketua Peneliti
03	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Masyarakat Miskin di Desa Gangga II menggunakan Meode ABCD (<i>Asset Based Community Development</i>)	2021	35.000.000	Ketua Pengabdian Masyarakat
04	Perdebatan dan Dinamika Sikap Penerimaan terhadap Ketentuan Baru Usia Nikah dikalangan KUA dan PA	2022	90.000.000	Ketua Peneliti
05	Menakar Perceraian Bagi Wanita Karir Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia	2023	65.000.000	Ketua Peneliti

**LAPORAN PENELITIAN TERAPAN DAN KAJIAN STRATEGIS
NASIONAL**

**PERDEBATAN DAN DINAMIKA SIKAP PENERIMAAN
TERHADAP KETENTUAN BARU USIA NIKAH DI
KALANGAN KUA DAN PA**



Disusun oleh:

1. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum. (Ketua Peneliti)
2. Chadijah Haris, M.E. (Anggota Peneliti)

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

2022

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN HASIL
PENELITIAN**

Judul Penelitian : Perdebatan dan Dinamika Sikap
Penerimaan terhadap Ketentuan Baru Usia Nikah di
KalanganKUA dan PA

1. Bidang Ilmu : Hukum-Sosial

2. Kategori : Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional

3. Penulis : 1. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum (Ketua
Peneliti)
2. Chadijah Haris, M.E (Anggota Peneliti)

4. Pusat Penelitian : LP2M IAIN Manado

5. Lokasi Penelitian : Yogyakarta, Makassar & Manado

6. Jangka waktu : 6 (enam) Bulan

7. Biaya Penelitian : Rp. 90.000.000,00

Kepala LP2M IAIN Manado



Dr. Arhanuddin Salim, M.PdI
NIP. 198301162011011003

Manado, Juli 2022
Ketua Peneliti



Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
NIP. 197803242006042003

Menyetujui,
Rektor IAIN Manado



Delmus Punert Sahim, M.A., M.Res., Ph.D
NIP. 19743161999031002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah swt. karena atas limpahan rahmat dan taufik-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan laporan hasil penelitian ini dengan judul: “Perdebatan dan Dinamika Sikap Penerimaan terhadap Ketentuan Baru Usia Nikah di Kalangan KUA dan PA.”

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan bidang keilmuan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai dosen dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi institusi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan peran dosen sebagai insan akademik.

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor IAIN Manado Bapak Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D., Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Bapak Dr. Arhanuddin Salim, M.Pd.I Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis terutama dalam pengumpulan data penelitian lapangan di Kota Bali dan Kota Manado. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi civitas akademika IAIN Manado juga kepada Masyarakat di Bali dan juga khususnya di Sulawesi Utara.

Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua.

Manado, Juli 2022
Ketua Peneliti



Rosdalina Bukido

DAFTAR ISI	
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN HASIL PENELITIAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu	9
E. Metode Penelitian	12
F. Jadwal Penelitian	14
PELAKSANAAN PENELITIAN	15
A. Kajian Teori	15
1. Batas Usia Nikah	15
2. Dispensasi Nikah	18
B. Evaluasi Penelitian.....	20
C. Hasil Penelitian	21
1. Fenomena pernikahan di bawah umur setelah berlaku Undang-Undang No. 16 tahun 2019.....	21
2. Pertimbangan hakim PA dalam memberikan dispensasi nikah	28
3. Sikap KUA dan PA terhadap berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019	31
D. Diskusi	36
PENUTUP.....	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran dan Rekomendasi.....	40

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tontonan mengenai potret pergaulan bebas di Indonesia yang mengakibatkan hamil diluar nikah pada remaja menjadi tontonan yang digandrungi masyarakat. Sebagai contoh film Dua Garis Biru (2019) mencapai 2,5 juta penonton di bioskop, film Di Bawah Umur (2020) masuk pada kategori film yang paling banyak ditonton pada layanan streaming Desney+ Hotstar, web series Little Mom (2021) yang menjadi trending di 24 negara yang ditayangkan di layanan streaming WeTV. Potret kehidupan masyarakat di atas menjadi sebuah objek kajian yang menarik mengapa tontonan seperti itu digandrungi masyarakat.

Tontonan anak-anak remaja yang belum siap dengan berbagai konsekuensi kehidupan, dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perilaku dan cara berfikir mereka. Salah satunya mereka sulit memfilter dampak pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Hamil di luar akibat dampak hubungan bebas menjadikan anak harus menikah di bawah umur.

Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang batas minimal umur untuk melakukan perkawinan yakni laki-laki dan perempuan minimal berumur 19 tahun. Dalam aturan tersebut, jika calon pasangan tidak memenuhi persyaratan di atas maka harus memperoleh Dispensasi Kawin (DK) dari Pengadilan. Sebelum perubahan UU ini, pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa disamping permohonan DK dari Pengadilan juga bisa dari pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua.

Salah satu celah hukum terjadinya perkawinan di bawah umur di masyarakat adalah ruang DK dan adanya persetujuan dari pejabat lain sebagaimana diatur dalam UUP.¹ Salah satu alasan penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) mengapa tidak melibatkan PA dalam hal pemberian izin DK karena pengurusan serta administratif yang berbelit-belit, memakan waktu yang relatif lama dan ada kemungkinan untuk ditolak. Sementara sebagian yang akan melakukan perkawinan itu sudah hamil terlebih dahulu. Tujuan utama dari penghulu di KUA agar

¹ Faradila Hasan, 'Implementasi Perkawinan Anak Usia Dini Pada Kesejahteraan Keluarga Di Kota Manado' (IAIN Manado, 2020).

mempermudah proses perkawinan dan menjaga agar tidak terjadi perzinahan kembali.

Pernikahan di bawah umur sudah menjadi hal yang biasa di masa kini, hal ini dibuktikan dengan tingginya angka pernikahan di bawah umur yang sudah menjadi isu nasional selama bertahun-tahun. Di tahun 2018, sebanyak 11,21 persen perempuan yang berumur 20 sampai 24 tahun telah melakukan perkawinan sebelum mereka berumur 18 tahun. Di 20 provinsi dari 34 provinsi, proporsi perkawinan di bawah umur masih berada di atas angka rata-rata nasional. Provinsi dengan proporsi perkawinan di bawah umur tertinggi adalah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Terdapat lebih dari 1 (satu) juta anak perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur. Angka absolut kasus perkawinan di bawah umur yang paling tinggi adalah provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat.

Dalam satu dekade, proporsi perkawinan di bawah umur di daerah pedesaan mengalami penurunan sebanyak 5,76 persen, sementara proporsi di daerah perkotaan mengalami penurunan yang jauh lebih sedikit yaitu kurang dari 1 persen.²

Upaya pencegahan bahkan penghapusan sudah dilakukan oleh pemerintah. Sosialisasi dampak perkawinan di bawah umur bahkan sampai pada perubahan aturan tentang batas usia untuk melakukan perkawinan pun pemerintah telah lakukan. Perkawinan di bawah ini bisa saja menjadi tradisi bagi masyarakat jika tidak ditemukan akar penyebabnya.

Beberapa faktor menjadi pemicu adanya perkawinan di bawah umur. Diantara faktor tersebut adalah sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini melatarbelakangi PBB pada akhir tahun 2014 merekomendasikan target khusus dalam tujuan pembangunan berkelanjutan pasca 2015, untuk menghapus perkawinan di bawah umur. Rekomendasi tersebut didukung 116 negara anggota PBB, termasuk Indonesia.³

² BPS, 'Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda', *Badan Pusat Statistik*, 2020..

³ BPS, 'Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia, Berdasarkan Hasil Susenas 2008-2012 Dan Sensus Penduduk 2010', *Badan Pusat Statistik*, 2016.

Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 melaporkan bahwa diantara perempuan yang pernah menikah di usia 20 sampai dengan 24 tahun, 25% menikah sebelum usia 18 tahun menurut hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional pada tahun 2012. Artinya, 1/6 anak perempuan menikah sebelum mencapai usia dewasa. Data menunjukkan bahwa 340.000 anak perempuan setiap tahunnya telah melakukan perkawinan di bawah umur. Proporsi perkawinan di bawah umur di Indonesia bukan hanya tetap tinggi tetapi kembali meningkat.⁴

Laporan yang diperbaharui pada tahun 2020 oleh BPS dan UNICEF juga menunjukkan data yang tidak jauh berbeda yaitu pada tahun 2018 di Indonesia, 1 (satu) dari 9 (sembilan) anak perempuan berumur 20 sampai 24 tahun telah menikah sebelum umur 18 tahun dan lazim disebut dengan perkawinan di bawah umur atau pernikahan anak.⁵

Diperkirakan anak perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur mencapai angka 1.220.900 kasus. Angka yang tinggi ini, menyebabkan Indonesia berada pada kategori 10 (sepuluh) negara dengan angka perkawinan di bawah umur tertinggi di dunia. Dalam kurun waktu satu dekade, hanya terdapat penurunan kecil angka perkawinan di bawah umur di Indonesia yaitu sebanyak 3,5 persen.⁶

Tabel 1. Kalsifikasi Pernikahan di Bawah Umur pada Lokasi Penelitian

	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Utara	DIY	Bali
2018	>15%	14,10%	10%-15%	15,48%	
2019	16,9%	12,1%	13,5%	10,2%	3,1%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018-2019)

Dalam penelitian ini, daerah yang akan menjadi lokasi penelitian adalah Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi ini dipilih karena memiliki angka pernikahan di bawah umur tertinggi. Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali dan D.I

⁴ BPS, 'Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia, Berdasarkan Hasil Susenas 2008-2012 Dan Sensus Penduduk 2010.'

⁵ BPS, 'Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda.'

⁶ BPS, 'Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia, Berdasarkan Hasil Susenas 2008-2012 Dan Sensus Penduduk 2010.'

Yogyakarta sebagai perwakilan provinsi yang tidak masuk pada daerah yang tinggi angka pernikahan di bawah umur. Lokasi penelitian yang menjadi target penelitian didominasi oleh daerah yang tidak termasuk pada daerah dengan angka tertinggi pernikahan di bawah umur, dimaksudkan sebagai pembanding pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh BPS dan UNICEF dan mengidentifikasi penyebab keempat daerah ini cenderung rendah angka pernikahan di bawah umur selain faktor ekonomi yang lebih tinggi. Sementara alasan pengambilan salah satu daerah yang masuk pada kategori tertinggi pernikahan di bawah umur adalah sebagai bentuk konfirmasi data-data yang telah di publikasikan oleh BPS dan UNICEF.

Dampak negatif dari perkawinan di bawah umur pada usia 17 tahun adalah meningkatnya risiko komplikasi medis, pada ibu dan anak. Kehamilan yang terjadi di usia yang sangat muda ini berkaitan erat dengan angka kesakitan dan kematian ibu muda. Bahkan diketahui juga bahwa anak perempuan berumur 10 sampai dengan 14 tahun memiliki risiko 5 (lima) kali lipat meninggal saat kehamilan maupun pada proses persalinan jika dibandingkan kelompok yang ibu hamil yang berumur 20 sampai dengan 24 tahun, sementara risiko kematian meningkat 2 (dua) kali lipat pada kelompok yang berumur 15 sampai dengan 19 tahun. Angka kematian ibu muda yang berumur di bawah 16 tahun di negara-negara yang memiliki pendapatan rendah dan menengah bahkan beresiko lebih tinggi hingga 6 (enam) kali lipat.⁷

Kondisi tubuh anak memang belum siap untuk melewati proses kehamilan sampai dengan melahirkan, sehingga komplikasi bisa terjadi. Kehamilan yang terjadi pada anak perempuan yang berusia masih sangat muda memiliki resiko kematian bukan hanya pada ibunya tapi juga pada anaknya, tekanan darah tinggi dan kelahiran prematur, cacat atau kelainan bawaan saat lahir, penyakit menular seksual, kelahiran bayi dengan berat badan di bawah normal, dan bahkan depresi setelah melahirkan.⁸

⁷ Eddy Fadlyana and Shinta Larasaty, 'Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya', *Sari Pediatri*, 11.2 (2016), 136–41.

⁸ Anjarwati, 'Increasing the Minimum Age of Marriage Program to Improve Maternal and Child Health in Indonesia', in *AIP Conference Proceedings*, 2017, MDCCCLXVIII, 90003.

Pemerhati perempuan baik dari kalangan akademisi maupun non akademisi menggugah hati mereka untuk “mendesak” pemerintah melakukan amandemen UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan batas usia nikah. Dalam sejarahnya, penyusunan Undang-Undang Perkawinan terdapat peranan penting perempuan yang dilandasi oleh adanya diskriminasi pada perempuan saat itu sehingga pemerhati perempuan mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan dan mengesahkan perundang-undangan yang mengatur serta melindungi hak-hak perempuan, kemudian terbitlah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sejalan dengan perkembangan-perkembangan terkini maka disahkan perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 khususnya pada pasal 7 ayat (1) dimana penekanannya pada batas minimal umur untuk melangsungkan yang semula ditetapkan batas minimal umur untuk laki-laki adalah 19 Tahun dan perempuan adalah 16 tahun diubah menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.⁹

Penyusunan amandemen Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mempertimbangkan beberapa aspek, mulai dari arti dewasa, aspek keterkaitan antara Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, aspek kondisi secara medis (resiko terjadinya perkawinan di bawah umur), aspek analisis sosiologis, yuridis, serta filosofi. Dimana secara kelembagaan, bahwa pemahaman sakralnya suatu lembaga perkawinan dapat menentukan nasib dari seseorang serta korelasinya dengan perbedaan pola pikir masyarakat yang berubah dari waktu ke waktu. Sampai pada penyesuaian akan cita-cita bangsa Indonesia yang tertua dalam UUD NRI 1945.¹⁰

Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 khususnya mengenai batas minimal usia perkawinan dilatarbelakangi oleh hasil-hasil penelitian terdahulu dan stigma negatif dari masyarakat mengenai dampak buruk dari perkawinan di bawah umur. Tindakan pemerintah mengetuk palu

⁹ Tirmidzi Tirmidzi, ‘Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974’, *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2020).

¹⁰ Tirmidzi..

perubahan itu merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan anak dan perempuan.

Argumen pro terhadap regulasi batas usia perkawinan, dilatarbelakangi oleh tiga alasan utama. Pertama, karena membatasi usia yang layak untuk melakukan pernikahan berdasarkan data-data yang telah dikemukakan sebelumnya; Kedua, menguatkan kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan dispensasi nikah, dimana pada regulasi terbaru hanya Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan untuk mengizinkan dispensasi nikah, tidak lagi menyebutkan izin dari pejabat lain yang berwenang sehingga pencatatan nikah di bawah umur lebih akurat; Ketiga, bentuk upaya pemerintah melakukan pencatatan perkawinan sehingga perkawinan di bawah umur terdata dengan baik sehingga mudah untuk mengidentifikasi masalah utama tingginya angka perkawinan di bawah umur dan upaya pencegahan dan penghapusan pernikahan di bawah umur. Namun regulasi harus didukung dengan pengucuran anggaran yang cukup untuk sosialisasi.

Sementara, argumen kontra terhadap perkawinan di bawah umur diantaranya (1) pada observasi awal yang dilakukan pada 4 Oktober 2021 di Kota Manado yaitu 5 orang yang melakukan perkawinan di bawah umur tidak mengalami masalah pada organ reproduksi dan memiliki anak yang sehat secara jasmani pasca melahirkan. Hal ini sejak awal membantah hasil penelitian yang memperlmasalah organ reproduksi pada perempuan dan kesehatan anak sebagai alasan menetapkan batas usia minimal pernikahan; (2) kelonggaran pada aturan dispensasi nikah dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah perkawinan di bawah umur dimana secara terang-terangan mensosialisasikan nikah di bawah umur bahkan melakukan hubungan persetubuhan di luar perkawinan dengan dalih akan disahkan oleh pemerintah jika sudah hamil sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku perbuatan amoral. (3) Beberapa cendekiawan dan pegiat nikah muda mengungkapkan bahwa dalam Fiqh tidak ada aturan batas minimal usia pernikahan. (4) Dan yang dikhawatirkan bahwa akan ada pemanfaatan usia anak untuk keringanan hukuman yang diakibatkan oleh perlakuan kriminal. Seperti akan marak pengedar obat-obatan terlarang di kalangan anak di bawah usia 19 tahun.

Dua tahun pasca pengesahan UU terbaru ini menimbulkan pro kontra bagi masyarakat dalam hal pengimplementasiannya. Mengapa pro kontra itu terjadi? Analisis akademik dalam kajian normatif dan sosiologis perlu dilakukan sehingga alasan pro kontra tersebut ditemukan dalam berbagai perspektif.

Masalah ini bagai dua mata pisau, jika tidak memberikan kelonggaran mengenai dispensasi nikah, maka akan terjadi perkawinan di bawah umur yang tidak tercatat dan akan merugikan perempuan dan anak meskipun aturan MK sudah mengatur tentang hubungan keperdataan antara bapak biologis dan anak, namun perempuan dalam hal ini dirugikan secara moral dan materil. Disisi lain, jika diatur maka secara tidak langsung pemerintah melegalkan hubungan perkawinan di bawah umur karena MBA.

Kehamilan di luar nikah memaksa orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Di Yogyakarta, selama tahun 2020, dari 700 dispensasi nikah yang disetujui oleh Pengadilan Agama, 80% disebabkan oleh kehamilan di luar nikah. Hakim memilih untuk menyetujuinya karena jika tidak, maka dapat menyebabkan masalah baru, seperti permusuhan antar keluarga. Sebanyak 89% hakim menyatakan bahwa permohonan disetujui sebagai tanggapan atas ketakutan dan rasa malu orang tua bahwa anak mereka hamil di luar nikah. Oleh karena itu, banyak yang berpendapat bahwa sistem perkawinan terkesan “menyederhanakan” proses perkawinan, dan lebih menekankan pada kepuasan batin tanpa mempertimbangkan keharmonisan kehidupan keluarga di masa depan. Akibatnya, esensi pernikahan hilang. Dilema ini membutuhkan solusi dari pemerintah dengan merumuskan aturan teknis tentang dispensasi nikah ini.¹¹

Indikasi awal terjadinya pro dan kontra terhadap penetapan batas usia minimal pernikahan karena ketidakberpihakan pemerintah untuk mengatasi masalah perkawinan di bawah umur, diantaranya ketidakberpihakan dari segi pendanaan. Pendanaan yang dimaksud adalah pemerintah tidak secara maksimal mengucurkan anggaran yang berkaitan dengan sosialisasi mengenai isu-isu

¹¹ Elga Andina, ‘Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19’, *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 13.4 (2021).

perkawinan di bawah umur khususnya implikasi buruk dari perkawinan di bawah umur sebagai langkah preventif dari pemerintah. Contohnya, ketika pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama ketika melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, karena keterbatasan anggaran maka yang menjadi target sosialisasi hanya dilakukan pada segelintir siswa sebagai perwakilan.

Jika demikian, maka seharusnya siswa-siswa yang menjadi perwakilan tersebut kembali menyosialisasikan apa yang diterimanya kepada siswa-siswa yang lain, bahkan harusnya didanai oleh pemerintah. Sehingga terbentuk perekrutan dan transfer ilmu antar siswa ke siswa, hal ini tentu menjadi lebih efektif karena penyampaian antar siswa ke siswa dengan bahasa yang lebih dimengerti maka sosialisasi tersebut akan menjadi sangat efektif.

Dari argumen-argumen di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengapa perkawinan di bawah umur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun? Apakah pemberlakuan pembatasan minimal umur perkawinan menurut UUP No. 16 Tahun 2019 menjadi solusi di masyarakat? Dan bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat pasca pemberlakuan UUP No. 16 Tahun 2019?

B. Rumusan Masalah

Pada latar belakang masalah telah dijelaskan mengenai kompleksitas penetapan pernikahan di bawah umur menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dimana terdapat argumen pro dan kontra. Dari penjelasan tersebut maka pokok permasalahan yang muncul sebagai isu pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fenomena praktik perkawinan di bawah umur yang terjadi pasca disahkan regulasi terbaru tentang batas usia nikah di kalangan KUA dan PA?
2. Bagaimana sikap penerimaan KUA dan Hakim PA terhadap regulasi terbaru batas usia nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menganalisis dan mengkaji fenomena praktik perkawinan di bawah umur yang terjadi pasca disahkan regulasi terbaru tentang batas usia nikah di kalangan KUA dan PA.

- b. Untuk mengkaji sikap penerimaan KUA dan Hakim PA terhadap regulasi terbaru batas usia nikah.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Secara teoritis, sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.
 - b. Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait untuk memperhatikan dan menyelesaikan fenomena tentang perkawinan di bawah umur yang sudah berlarut-larut dan menjadi masalah nasional.

D. Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian dalam penelitian ini, terkait beberapa buku dan artikel sebagai tinjauan pustaka dalam menelaah permasalahan diangkat. Buku dan artikel yang menjadi tinjauan pustaka dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah

1. Artikel yang berjudul Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah yang ditulis oleh Sri Ahyani, artikel ini menggambarkan permohonan dispensasi nikah yang diputus oleh Pengadilan Agama yang merupakan akaibat dari pergaulan bebas antara pasangan di bawah umur, ditentukan dalam UU Perkawinan telah menyebabkan semakin banyaknya permohonan dispensasi nikah, terutama karena sebagian besar dispensasi nikah disebabkan oleh kehamilan di luar nikah. Pertimbangan hakim sangat besar dipengaruhi oleh nasib nasib ibu dan anak, sehingga suka atau tidak suka mengizinkan anak di bawah umur mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya.¹²
2. Artikel yang berjudul Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul yang ditulis oleh Bagya Agung Prabowo. Tidak jauh berbeda dengan

¹² Sri Ahyani, 'Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34.1 (2016), 31–47.

artikel yang ditulis oleh Sri Ahyani, artikel ini membahas mengenai analisis permasalahan diantaranya KHI yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah, lebih khusus pada kasus dispensasi nikah yang terjadi karena hamil di luar nikah. Hasilnya adalah pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu: (1) Pertimbangan hukum dimana hakim menetapkan dispensasi nikah sesuai dengan bukti-bukti dan dalil-dalil hukum yang telah diajukan; dan (2) pertimbangan atas dasar keadilan bagi masyarakat, dimana perkawinan dianggap sebagai solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah ketika terjadi kasus kehamilan di luar nikah. Selain itu, pertimbangan lainnya juga agar yang menikahi perempuan yang dihamili adalah ayah biologis dari anak.¹³

3. Artikel yang berjudul Status Hukum Pernikahan Kontroversial di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini dan Mutah) yang ditulis oleh M. Ali Rusdi, artikel ini menjelaskan bahwa pada telaah nikah di bawah umur sesuai dengan pemahaman tekstual terdapat hadis yang menggambarkan tentang adanya kebolehan melakukan perkawinan di bawah umur. Hal tersebut dapat dilihat dalam sejarahnya yaitu kebiasaan bangsa Arab yang sangat populer dengan menikahi anak perempuan di bawah umur. Akan tetapi, secara kontekstual pernikahan yang dilakukan antara Aisyah a.s dan Nibi saw ketika Aisyah berusia di bawah umur perlu dilihat dari banyak aspek yang melatarbelakanginya. Hadis-hadis yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur yang dilakukan memang tidak memberikan batasan minimal umur seseorang untuk melakukan perkawinan, namun sebaiknya kita lebih melihatnya pada aspek yang sudah ada yaitu batas minimal umur untuk melakukan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang dan telah disahkan oleh pemerintah. Sehingga nikah di bawah umur

¹³ Bagya Agung Prabowo, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20.2 (2013), 300–317.

memang diperbolehkan jika ditinjau dari sisi agama dan tidak diperboehkan dari sisi negara.¹⁴

4. Artikel yang berjudul Politik Hukum Nikah Dini Sebagai Penerobosan Hukum Perkawinan, yang ditulis oleh Ronny Winarno dan Kristina Sulastri, artikel ini membahas mengenai isi dari Pasal 7 ayat (1) yang menagalami perubahan, diamana penentuan batas minimal umur yang diizinkan untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jika umur salah satu pihak yang akan melangsungkan perkawinan di bawah dari aturan yang telah ditetapkan maka, pasangan harus memperoleh izin dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama, sebab hal tersebut merupakan penyimpangan dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Penyimpangan tersebut dinaggap sebagai bentuk politik nikah di bawah umur, karena dapat menimbulkan penerobosan pada hukum perkawinan yang berimplikasi pernikahan di bawah umur dalam bentik nikah siri. Nikah di bawah umur yang dilakuakn secara siri inilah yang memerlukan perlindungan hukum sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan.¹⁵
5. Artikel yang berjudul Hubungan Pengetahuan Risiko Hamil Di luar Nikah Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini, yang ditulis oleh Rizky Amelia Utari dan Nida Amalia, hasil dari penelitian ini menemukan bahwa ada hubungan pengetahuan risiko hamil di luar nikah dengan risiko pernikahan di bawah umur karena analisis bivariat menghasilkan nilai $p \text{ value} = 0.018 < \alpha (0.05)$. Manfaat: diharapkan memberikan pengetahuan tentang risiko hamil diluar nikah dan risiko pernikahan di bawah umur.¹⁶

¹⁴ M Ali Rusdi, 'Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini Dan Mut'ah)', *Al-'Adl*, 9.1 (2016), 37–56.

¹⁵ Ronny Winarno and Kristina Sulatri, 'Politik Hukum Nikah Dini Sebagai Penerobosan Hukum Perkawinan', *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2.1 (2019).

¹⁶ Nida Amalia, 'Hubungan Pengetahuan Risiko Hamil Diluar Nikah Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini', *Borneo Student Research (BSR)*, 2.3 (2021), 1962–66.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif¹⁷ dengan menggunakan pendekatan teologis, sosiologis,¹⁸ yuridis normatif¹⁹ dan antropologi. Pendekatan teologis dilakukan oleh karena sebagian masyarakat menganggap bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut agama.

2. Data dan Sumber Data

Pengumpulan Data, data kualitatif yang akan dikumpulkan adalah data wawancara, dokumen-dokumen, serta catatan-catatan. Data paling banyak bersumber dari hasil wawancara dengan informan. Informan atau sumber data dalam tulisan ini sebanyak 40 orang yang terdiri dari kepala KUA, penghulu, Hakim dan masyarakat. Sumber data ini dikelompokkan menjadi informan kunci dan informan pendukung yang dianggap mampu memberikan data dan informasi yang penting serta relevan sehingga mampu menjawab tujuan tulisan ini. Informan kunci yang dimaksud adalah Kepala Kantor Urusan Agama, penghulu dan Hakim Pengadilan Agama. Informan pendukung yaitu masyarakat. Seluruh informan yang telah disebutkan berasal dari Kota Yogyakarta, Kota Makassar dan Kota Manado.

3. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data mengenai objek pembahasan dalam penelitian ini ditentukan beberapa metode diantaranya: (1) Metode Kepustakaan/*Library Research*; (2) Observasi;²⁰ (3) Metode Wawancara.

Pada tahap awal, penulis telah melakukan observasi, tahap dimana penulis melakukan pengamatan terlebih dahulu mengenai objek yang akan diteliti dan subjek yang akan menjadi responden. Kemudian penulis mengamati secara

¹⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pranata Media Grub, 2009).

¹⁸ Ida Zahara Adibah, 'Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam', *INSPIRASI: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 1.1 (2017), 1–20.

¹⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001).

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015).

langsung situasi dan keadaan disekitar responden, keadaan keluarga, kondisi ekonomi pada responden yang diwawancarai secara langsung. Pada tahap ini, penulis melakukan observasi di KUA dan PA di 3 daerah (Yogyakarta, Makassar dan Manado) dan mencari siapa saja yang masuk pada subjek penelitian.

4. Prosedur Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu diperolehnya data dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh.²¹ Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif.²²

Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *verification*.²³

Pada tahap ini juga proses koding dilakukan, koding²⁴ merupakan pemberian kode atau tanda tertentu pada jawaban-jawaban informan setelah diedit. Tujuan pemberian kode tidak lain untuk memudahkan pekerjaan analisis data yang akan dilakukan.

Di antara ketiga teknik analisis data yang digunakan penulis, dalam penelitian kualitatif ini, penulis mengelola data dengan meringkas apa yang dianggap penting, yaitu terkait dengan ungkapan pertanyaan yang diajukan, kemudian mempresentasikan hasil dari reduksi sebelumnya. Artinya, hasil penelitian berbentuk naratif, dan ditarik kesimpulan atas hasil penelitian yang diolah dengan teknik penyajian data.

²¹ Sugiyono.

²² Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Graha Indoensia, 1999).

²³ Sugiyono.

²⁴ Mohammad Mahpur, 'Memantapkan Analisis Data Kualitatif Melalui Tahapan Koding' (Universitas Islam Negeri Malang, 2017).

F. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan						
		1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persiapan Pembuatan Proposal	X						
2.	Penulisan Proposal	X						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Penelitian		X	X				
4.	Pengumpulan Data				X			
5.	Analisis Data					X		
6.	Konsultasi dan Revisi						X	
7.	Seminar Hasil dan Revisi							X

PELAKSANAAN PENELITIAN

A. Kajian Teori

1. Batas Usia Nikah

Negara Indonesia sejak tahun 1974 telah mengatur dengan baik peraturan dalam hal menikah walaupun peraturan tersebut berlaku untuk segala keyakinan atau agama masing-masing warga negara. 17 tahun kemudian, pemerintah menambah peraturan pernikahan yang dikhususkan atau diwajibkan kepada seorang Muslim untuk taat dan patuh, peraturan tersebut termaktub dalam sebuah Inpres (Instruksi Presiden) Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang itu disebutkan bahwa batas usia jika pihak laki-laki telah berusia 19 tahun dan pihak perempuan telah berusia 16 tahun.²⁵

Septiani dan Salami berpendapat hukum Undang-Undang perihal batas minimal usia untuk menjaga kesehatan suami dan istri menurut kesehatan baik jiwa dan raganya supaya calon pasangan suami dan istri bisa membangun rumah tangga dengan baik serta menghasilkan anak yang sehat dan baik dan rumah tangga tersebut tidak berakhir dengan kehancuran atau perceraian.²⁶ Batas usia untuk menikah juga telah diatur KHI dan KHI merujuk pada UU No. 1 Tahun 2019 yakni dalam Pasal 15 ayat (2).

“Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.”

Tujuan adanya syarat pada Undang-Undang di atas agar kedua calon mempelai tidak bercerai karena kebanyakan pasangan menikah muda bercerai akibat belum mencapai kematangan dalam berfikir sedangkan dalam membangun rumah tangga membutuhkan akal untuk berfikir masa depan keluarganya.²⁷ Batas

²⁵ Rafiah Septarini and Ummi Salami, ‘Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan’, *Ulumul Syar’i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8.1 (2019), 51–68; Tengku Keizerina Devi Azwar, Utary Maharany Barus, and Yefrizawati Yefrizawati, ‘Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Kampung Nangka, Binjai Utara’, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9.1 (2022), 1–13.

²⁶ Septarini and Salami.

²⁷ Suparno Suparno, ‘Studi Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Di KUA Kec. Keling Kab. Jepara Tahun 2016-2017’, *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8.1 (2021), 134–51.

usia nikah dalam Pasal 6 tentang syarat pernikahan menjelaskan bahwa hadirnya syarat tersebut agar tidak ada pernikahan paksa atau gantung dalam kehidupan bermasyarakat. Haryadi berpendapat bahwa pernikahan adalah urusan pribadi dan pilihan untuk memilih pasangan sebagai teman hidup dalam membangun kehidupan rumah tangga dan dalam pemilihan ini harus bebas dari paksaan dari pihak manapun.²⁸

Dilihat dari sisi Hukum Islam, seseorang mencari pasangan hidup sesuai yang dia sukai dan tanpa ada paksaan di dalamnya. Islam mensyariatkan seorang calon suami maupun calon istri untuk mencari pasangan hidupnya sesuai dengan kategori atau syarat yang telah ditentukan. Islam juga menentukan batas usia untuk seseorang menikah dengan kedewasaan atau baligh dan berakal, kedewasaan yang di maksud adalah apabila seorang lakilaki telah mengalami mimpi basah dan seorang perempuan telah mengalami haid.²⁹ Berakal yang di maksud adalah bisa membedakan jalan baik atau buruk yang akan ditempuhnya.

Syariat Islam mewajibkan seorang menikah ketika telah berilmu dalam mengelola kehidupan berumah tangga. Menikah juga diwajibkan apabila calon mempelai siap menghadapi resiko yang akan terjadi setelah menikah.³⁰ Usia *baligh* diartikan sebagai seseorang yang bisa melahirkan keturunannya dan dengannya dia bisa menikah. Usia balig menentukan calon mempelai telah bisa diberikan beban seperti melaksanakan hukum agama Islam, baik hukum tersebut bersifat muamalah maupun hudud (ketetapan).³¹

Idealnya calon mempelai menikah adalah saat calon mempelai tersebut telah baligh dan bisa mengarungi kehidupan dengan baik dan perempuan yang akan

²⁸ Z Haryadi, 'Kafa'ah: Implementasi Standar Pasangan Ideal Menurut Fikih Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia', *Ijtihad Jurnal, Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Vol, 33 (2019).

²⁹ Muhammad Ustman al-Khusyt, *Membangun Harmonisme Keluarga* (Qisthi Press, 2019); Rini Fitriani, Siti Sahara, and others, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri* (Deepublish, 2020).

³⁰ M Harwansyah Putra Sinaga, Nellareta Pratiwi, and Ika Purnama Sari, *Buku Saku (Wajib) Persiapan Pernikahan Islami* (Elex Media Komputindo, 2021).

³¹ Nur'afyani Nur'afyani, 'Peran Kantor Urusan Agama Dan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Palu Timur Kota Palu' (IAIN Palu, 2019); Septarini and Salami.

menjadi istri siap melahirkan keturunan dengan kesehatan yang baik dan kedua mempelai siap melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dengan baik.

Hukum Islam dalam memaknai batasan usia nikah dimulai dari balig. Balig yang di maksud adalah anak laki-laki yang telah melakukan mimpi basah ketika tidur dan dari mimpi tersebut menyebabkan keluarnya air mani dan dalil balig ini dijelaskan secara tidak langsung oleh Allah swt dalam Q.S an-Nisa' [4]: 6:11.³²

Batas usia nikah masih dalam perdebatan para ulama. Para ulama menentukan batas usia nikah dari hal kedewasaan seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Menurut ulama Syafi'iyah batas minimal usia dewasa adalah pada saat usia 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Menurut Imam Abu Hanifah batas usia kedewasaan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Malik batas kedewasaan adalah 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan.³³

Imam Abu Hanifah dalam Yulia³⁴ berpendapat bahwa orangtua diperbolehkan untuk menikahkan anak perempuannya yang belum baligh, baik mereka masih gadis maupun seorang janda. Apabila anak tersebut telah balig maka dia boleh memilih menikah dengan siapa yang dia senangi, tanpa meminta persetujuan dari orangtuanya. Posisi orangtua adalah wali jadi tidak boleh menikahkan anak perempuannya tanpa seizinnya apalagi memaksa untuk menikah dengan lelaki yang tidak disenanginya.

Melihat perbedaan pendapat para ulama di atas tentang batas dewasa, dapat dipahami bahwa batas usia dalam menikah tidak disyariatkan dalam al-Qur'an dan hadits secara langsung. Pernikahan yang dilakukan seseorang pasangan yang di bawah usia maupun telah balig dan telah melaksanakan semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh Allah maka dihukumi sah dalam syariat Islam.

³² Septarini and Salami.

³³ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, 'Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah', *Justisi*, 7.1 (2021), 1–13.

³⁴ Yulia Fatma, 'Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia)', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18.2 (2019), 117–35.

2. Dispensasi Nikah

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memiliki pengertian tentang kedewasaan. Seseorang telah dianggap dewasa apabila telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Disamping itu Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi.³⁵

Kependudukan mengatur setiap penduduk warga negara Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), meskipun tidak tertulis secara jelas kata dewasa akan tetapi masyarakat menganggap usia 17 (tujuh belas) tahun dapat dikatakan telah dewasa, hal ini merujuk pada Undang-Undang Pemilu yang memberikan hak suara kepada warga Negara yang telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.³⁶ Sedangkan dalam hukum Islam usia yang dipautkan dalam perkawinan, dipersyaratkan yang telah mencapai baligh.³⁷ Sehingga secara tegas harus memenuhi ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) tahun 2019 tentang Perkawinan.

Dalam KHI Pasal 15 secara tegas telah menyebutkan bahwa batas umur minimal calon mempelai yang akan menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Keluarga bahagia dan sejahtera perlu dipersiapkan dalam perkawinan yang matang antara lain persiapan fisik. Dengan bekal kesehatan, kedewasaan, serta kemampuan membiayai hidup rumah tangga, berarti calon suami isteri yang akan memasuki kehidupan rumah tangga telah menyiapkan modal dasar bagi usaha membina dan mengembangkan kehidupan rumah tangga. Tanpa persiapan fisik seperti itu, kehidupan dan kelapangan rumah tangga akan menjadi rawan, akhirnya mengakibatkan kegagalan. Oleh karena itu, harus dicegah adanya perkawinan dibawah umur.

³⁵ Jasmianti Kartini Haris, 'Implementasi Dispensasi Nikah Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Takalar', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5.2 (2018), 205–26; Moh Usman, 'Polemik Batas Usia Minimal 21 Tahun Dalam Melakukan Hibah', *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 5.2 (2020), 205–17.

³⁶ Wafa Suci Ningrum, 'Analisis Yuridis Terhadap Problematika Dispensasi Kawin Bagi Janda Atau Duda Di Bawah Umur Sebagai Prasyarat Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)' (IAIN Ponorogo, 2022); Haris.

³⁷ Sinaga, Pratiwi, and Sari.

Meskipun dalam Undang-undang telah menetapkan batasan usia perkawinan sedemikian rupa, namun tidak menutup kemungkinan seseorang menikah dibawah umur tersebut. Seseorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan tetap dapat melakukan perkawinan dengan syarat mendapatkan izin dari walinya dan dari pengadilan agama. Di pengadilan agama permohonan izin menikah disebut dengan permohonan dispensasi nikah.³⁸

Dispensasi nikah adalah permohonan keringanan supaya bisa dinikahkan untuk laki-laki yang belum bermur 19 tahun atau perempuan yang belum berumur 16 tahun, bisa salah satu saja atau dua-duanya³⁹ berdasarkan Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Sedangkan dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tandatandanya saja. Baligh yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikiran telah mampu mempertimbangkan atau meperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Tanda baligh bagi wanita yakni telah mengalami menstruasi sedangkan tanda bagi laki-laki yaitu telah mengeluarkan air mani.⁴⁰

Tidak diaturnya alasan yang dapat dibenarkan untuk mengajukan dispensasi berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan telah mereduksi konsep dispensasi itu sendiri, Tidak diaturnya alasan yang dapat dibenarkan untuk mengajukan dispensasi berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan telah mereduksi konsep dispensasi itu sendiri, seperti yang dijelaskan bahwa dispensasi merupakan keputusan administrasi negara terbatas untuk menyisihkan pelarangan dalam hal khusus. Oleh karena itu, rumusan mengenai alasan yang diperbolehkan menjadi unsur yang paling mendasar untuk dapat diberikan suatu dispensasi. Dengan demikian dispensasi dimaksudkan untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu yang

³⁸ Haris Hidayatulloh and Miftakhul Janah, 'Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.1 (2020), 34–61.

³⁹ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, and Bambang Daru Nugroho, 'Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia', *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3.2 (2020), 203–22.

⁴⁰ Suparno; Fitriani, Sahara, and others.

mungkin akan lebih memperjelas pernyataan umum dari tujuan keberlakuan hukum, yaitu kebaikan umum.⁴¹

Dispensasi pernikahan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita belum mencapai usia 16 tahun.

B. Evaluasi Penelitian

Awalnya penelitian ini meliputi 5 daerah yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Yogyakarta dan Bali. Namun, ada sedikit perubahan setelah usulan proposal penelitian dipresentasikan kepada reviewer sehingga penelitian difokuskan pada 3 daerah saja yakni Yogyakarta, Makassar dan Manado yang mewakili 3 provinsi dengan Manado dan Makassar yang tingkat pernikahan di bawah umur tinggi dan Yogyakarta dengan tingkat nikah di bawah umur rendah. Selain itu judul yang awalnya adalah ‘Batas Minimal Usia Perkawinan: Solusi atau Bencana?’ atas dasar saran dari reviewer berubah menjadi ‘Perdebatan dan Dinamika Sikap Penerimaan terhadap Ketentuan Baru Usia Nikah di Kalangan KUA dan PA’.

Proses pengumpulan data peneliti juga mengalami kendala. Beberapa informan tidak bersedia untuk diwawancarai karena alasan administrasi di mana pemahaman para informan penyuratan yang diberikan peneliti dan asisten peneliti tidak bisa diterima. Kemudian, jangka waktu yang diberikan untuk mengumpulkan data masih terbilang kurang, karena para informan memiliki kesibukan yang lebih penting ditambah jarak yang ditempuh antara informan satu dengan yang lain sangat jauh.

Penelitian ini dapat berjalan dengan baik berkat konsistensi dan kerja sama antara patner dan asisten peneliti yang tidak lepas dari komunikasi yang terus menerus. Perlu banyak peembenahan dalam proses penelitian ini, mulai dari

⁴¹ Muzaiyanah Muzaiyanah and Anies Shahita Aulia Arafah, ‘Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah’, *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, 1.2 (2021), 159–92.

administrasi dan juga praktek lapangan agar penelitian selanjutnya dapat menjadi lebih baik.

C. Hasil Penelitian

1. Fenomena pernikahan di bawah umur setelah berlaku Undang-Undang No. 16 tahun 2019

Fenomena yang terjadi perihal nikah di bawah umur adalah hamil, hampir keseluruhan pernikahan ini adalah hamil. Berdasarkan data yang didapatkan di PA Yogyakarta 3 tahun terakhir, pengajuan dispensasi nikah tersebut disebabkan karena hamil.

“Kasus pernikahan dibawah umur kurang, Rata-rata kasus pernikahan dibawah umur adalah hamil duluan (Hasil wawancara dengan Nurul Huda Kepala KUA Wirobrajan, Yogyakarta, 8 Maret 2022).”

Tabel 2.

Tahun	Dispensasi Nikah	Alasan
2019 (November-Desember)	21	Hamil, demi status sosial (1 kasus)
2020	72	Hamil, calon istri sudah siap menikah (1 kasus), demi status sosial (1 kasus) dan memiliki ikatan erat (3 kasus)
2021	64	Hamil, memiliki ikatan erat (3 kasus), demi status sosial (1 kasus) dan sudah melahirkan (2 kasus)

Sumber: Laporan Tahunan PA Yogyakarta (2019-2021)

Kota Yogyakarta merupakan kota yang mayoritas masyarakatnya adalah memiliki tingkat pendidikan menengah ke atas. Menurut mayoritas kepala KUA di Yogyakarta pendidikan masyarakat lah yang membuat rendahnya angka pernikahan di bawah umur. Hal tersebut terjadi karena orang tua kurang dalam memberikan pemahaman dan pengertian kepada sang anak atas dampak yang terjadi jika nikah di bawah umur terjadi. Pernikahan di bawah umur di Yogyakarta paling banyak terjadi pada anak SMA.

“Kurang atau banyaknya pernikahan di bawah umur yang terjadi di Yogyakarta dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah karena Yogyakarta merupakan kota Pendidikan yang mana rata-rata tingkat pendidikannya sudah menengah ke atas. Jika anak-anak memiliki pendidikan yang tinggi otomatis memiliki cita-cita yang tinggi pula, dan

mereka akan memprioritaskan itu, sehingga pikiran untuk menikah dini tidak terlintas di mereka. Beda halnya dengan anak dengan latar belakang keluarga tidak mampu (menengah ke bawah), pendidikannya kurang serta informasi yang diberikan orang tua dan lingkungannya kurang, kemudian cita-citanya tidak didukung oleh orang tua maka biasanya akan lari ke pernikahan dini (Hasil wawancara dengan Nurul Huda Kepala KUA Wirobrajan, Yogyakarta, 8 Maret 2022).”

Selain itu, banyak masyarakat masih belum mengetahui perubahan undang-undang tentang usia nikah. Masyarakat mengira Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 masih diberlakukan khususnya perihal usia menikah 16 untuk perempuan dan 19 untuk laki-laki. Artinya sosialisasi kepada masyarakat tidak berjalan dengan mestinya.

Hal yang sama juga terjadi di Kota Makassar. Fenomena yang terjadi perihal nikah di bawah umur adalah hamil, hampir keseluruhan pernikahan ini adalah hamil. Berdasarkan data yang didapatkan di PA Makassar 3 tahun terakhir, pengajuan dispensasi nikah tersebut disebabkan karena hamil.

Tabel 3.

Tahun	Dispensasi Nikah	Alasan
2019 (November-Desember)	27	Hamil
2020	57	Hamil
2021	44	Hamil

Sumber: Laporan Tahunan PA Makassar (2019-2021)

Pernikahan tersebut terjadi karena karena hamil di luar nikah. Alasannya, kedua pasangan sering berdua-duaan tanpa dikontrol oleh orang tua mereka masing-masing. Selain itu faktor media (pornografi dan lain-lain) mengarahkan nafsu tidak bisa dikendalikan sehingga munculah perzinahan.

“Biasanya yang datang menikah ke KUA masih di bawah umur disebabkan karena pacaran dan sering berdua-duaan sehingga menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan ‘kecelakaan yang disengaja’. Selain itu dalam agama juga dijelaskan syarat nikah itu jika dia baliqh dan mampu karena keluarga melihat anak mereka sudah baliqh, maka dinikahkan agar tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anaknya telah selesai (Hasil wawancara dengan Asnawi Arwan, Kepala KUA Tamalanrea, Makassar, 7 Maret 2022).”

“Di Makassar, pengaruh IT (media sosial, tontonan yang tidak baik) ditambah pergaulan berdampak pada kecelakan yang sering kita lihat sekarang yakni hamil di luar nikah dan hal ini membuat dari orang tua dan juga kami dari KUA merasa serba salah, di sisi lain mengikuti aturan karena

harus mencapai umur 19 tahun namun di sisi lain si anak sudah hamil dan butuh tanggung jawab dari laki-laki (Hasil wawancara dengan Saddar, Penghulu KUA Makassar, Makassar, 14 Maret 2022).”

“Yang menyebabkan nikah di bawah umur ini terjadi yakni pergaulan bebas. Di Makassar itu sendiri pergaulannya sudah mengarah ke arah negatif. Selain itu orang tua tidak memberikan batasan kepada anak mereka. Misal dalam penggunaan media sosial atau alat digital yang tidak di kontrol oleh orang tua itu sendiri yang mengakibatkan pergaulan bebas itu sendiri. Pergaulan bebas yang terjadi inilah sampai pada titik si perempuan tersebut hamil yang selanjutnya dari keluarga perempuan meminta dispensasi nikah di PA. Namun dari PA juga tidak langsung memberikan dispensasi nikah tersebut dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Faktor terbesar pasangan yang menikah di bawah umur selama 3 tahun terakhir adalah karena hamil yang dibuktikan dengan bukti dispensasi nikah dari PA (Hasil wawancara dengan Sahria, Staff KUA Biringkanaya, Makassar, 7 Maret 2022).”

Faktor yang lain juga disebabkan kebiasaan masyarakat Sulawesi Selatan di mana pantang dalam menolak lamaran, hal tersebut ditakutkan oleh keluarga perempuan. Anggapan orang tua jika menolak lamaran menjadikan anak perempuannya jauh dari jodoh atau perawan tua. Kebiasaan ini sudah melekat pada diri masyarakat Sulawesi Selatan.

“Jika sudah memasuki usia baliqh dan dilamar oleh keluarga, maka pantang keluarga untuk menolak keluarga tersebut, itu tradisinya. Anggapan masyarakat adalah jika menolak lamaran tersebut ditakutkan itu akan menjadikan si anak perempuan ini jauh dari jodohnya ‘perawan tua’. Masyarakat mengerti akan aturan undang-undang tersebut dimana ada batas usia nikah. Namun jika dari keluarga sudah melihat anak perempuannya sudah baliqh maka pasti lebih memilih untuk segera dinikahkan. (Hasil wawancara dengan Sahria, Staff KUA Biringkanaya, Makassar, 7 Maret 2022).”

Meskipun begitu, dari pihak KUA tidak serta-merta menerima pengajuan nikah dengan berbagai alasan yang diberikan, KUA menolak dan mengarahkan pasangan/orangtua ke PA untuk mendapatkan dispensasi nikah sebab di bawah umur. Hal ini diambil KUA atas dasar aturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di mana kedua pasangan yang menikah harus berusia minimal 19 tahun, pihak KUA tidak melakukan negosiasi apapun untuk itu.

“Kita di sini sebagai KUA sebagai pencatatan nikah saja, istilahnya berapapun usia yang ditentukan oleh undang-undang sebagai pelaksana

KUA harus kita ikuti (Hasil wawancara dengan Yusin Sabang, Penghulu KUA Tamalate, Makassar, 8 Maret 2022).”

“Tidak ada manipulasi data, kami cenderung lebih mamtuhui undang-undang itu sendiri, jika tidak memenuhi syarat maka kami tolak kerana hal tersebut tidak ada keuntungan bagi kami. Lebih baik jika tinggal 1 bulan untuk mencapai 19 tahun untuk menunggu saja (Hasil wawancara dengan Asnawi Arwan, Kepala KUA Tamalanrea, Makassar, 7 Maret 2022).”

“Banyak orang tua yang protes akan hal ini, ketika mereka datang ke KUA untuk menikahkan anak mereka, kami dari KUA menolak karena berdasarkan undang-undang terbaru ini (Hasil wawancara dengan Saddar, Penghulu KUA Makassar, Makassar, 14 Maret 2022).”

Kemudian, perlu juga untuk melengkapi dokumen-dokumen sebagai bukti jika mengajukan dispensasi nikah di PA, PA tidak serta merta menerima pengajuan tersebut. Banyak hal yang harus diperiksa oleh PA seperti; 1) Dokumen Identitas, 2) Dokumen dari KPAI (rekomendasi), 3) Dokumen hasil USG. Hal ini dilakukan sebagai langkah dalam mempersulit dispensasi nikah ditambah proses pengajuan dispensasi nikah di PA berjalan tergantung pada situasi dan kondisi, jika buktinya belum siap akan lebih memakan waktu.

“Terhadap fenomena hamil di luar nikah, pernikahan bisa terjadi jika di PA juga memberikan dispensasi nikah. Pasangan ‘perempuan’ yang memiliki bukti USG dari dokter dan rekomendasi dari KPAI sehingga diharuskan untuk segera dinikahkan membuat PA mengeluarkan dispensasi nikah karena kemaslahatan si anak yang lahir (Hasil wawancara dengan Saddar, Penghulu KUA Makassar, Makassar, 14 Maret 2022).”

Pernikahan di bawah umur dapat diterima oleh KUA jika melampirkan hasil USG (hamil) dan rekomendasi dari P2TP2A serta hasil dispensasi nikah dari PA. Jika semuanya itu sudah terpenuhi maka pasangan tersebut dapat dinikahkan secara sah oleh negara (KUA) (Hasil wawancara dengan Asnawi Arwan, Kepala KUA Tamalanrea, Makassar, 7 Maret 2022).

Masyarakat dalam hal ini sulit untuk mendapatkan dispensasi nikah sebagai syarat menikah meskipun belum cukup umur sehingga banyak masyarakat memilih untuk melakukan nikah di bawah tangan. Masyarakat memilih jalur tersebut karena beranggapan bahwa pernikahan anak mereka sudah sah secara agama (anak perempuan dan laki-laki sudah baliqh). Karena butuh pengakuan negara, maka keluarga mengajukan isbath nikah di PA agar mendapatkan surat dari hakim bahwa

pernikahan kedua pasangan tersebut harus dicatat. Dan ternyata ini menjadi celah hukum yang diambil oleh masyarakat.

“Tetap pernikahan dibawah umur terjadi, karena masyarakat masih bisa mengajukan isbath nikah di PA ditambah pergaulan anak muda yang berakibat hamil diluar nikah membuat PA memberikan dispensasi nikah dan KUA mencatat pernikahan tersebut. Persoalan legalitas (pembuatan akta lahir anak atau KK) ini membuat masyarakat mengajukan isbath di PA. Masalahnya juga PA memberikan ruang kepada masyarakat salah satunya program isbath masal. Jadi terkesan KUA menekan masyarakat untuk menikah, PA di sini melonggarkan karena adanya ruang tersebut. Namun ruang ini juga terjadi karena adanya desakan dari Dukcapil bahwa si anak harus diakui secara negara (Hasil wawancara dengan Yusin Sabang, Penghulu KUA Tamalate, Makassar, 8 Maret 2022).”

Memang PA menyulitkan untuk mengeluarkan dispensasi nikah. Namun ketika sudah ada pernikahan “di bawah tangan” dan mengajukan isbath nikah di PA, diterima padahal waktu menikah belum mencapai umur 19 tahun (Hasil wawancara dengan Ahmad Jazil, Kepala KUA Manggala, Makassar, 11 Maret 2022).

Berdasarkan penelitian di Kota Makassar, setiap ulang tahun (milad) Kota Makassar selalu diadakan program isbath nikah. Dari program ini membuat masyarakat memiliki pandangan bahwa lebih baik menikah dulu “nikah siri” selanjutnya mengurus isbath nikah di tahun depan pada saat milad Kota Makassar. Program isbath nikah tiap milad Kota Makassar atas kerja sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan PA Makassar. Dengan adanya program ini, PA memaksa KUA untuk mengeluarkan/menerbitkan buku nikah. Jika persyaratan sudah cukup (wali ada dan lain-lain) didukung dengan hamil di luar nikah, lebih mudah mendapatkan dispensasi nikah.

“Ada juga program dari pemerintah kota “isbath masal” yang dilaksanakan tiap milad kota Makassar. Program ini seolah-olah melihat bahwa KUA tidak berjalan dengan efektif dibuktikan dengan isbath nikah yang harus dicatat oleh KUA (Hasil wawancara dengan Ahmad Jazil, Kepala KUA Manggala, Makassar, 11 Maret 2022; Hasil wawancara dengan Idil Fitri, Kepala KUA Panakukkang, Makassar, 9 Maret 2022).”

Masyarakat banyak yang mengambil jalur tersebut. Sebagai contoh ada nikah dibawah umur ini, diceritakan oleh Kepala KUA Manggala bahwa pernah terjadi baru-baru ini orang tua datang untuk menikahkan anak mereka namun kami

di sini dengan tegas menolak atas dasar belum seusai dengan umur yang ditetapkan oleh undang-undang. Namun, acara pernikahan tersebut sudah siap dilangsungkan (undangan telah tersebar dan juga persiapan lainnya).

“Meskipun kami dari KUA menolak untuk menikahkan anak mereka, namun semua itu kembali kepada orang tua dimana sebagai wali nikah. Kami dari KUA tidak bisa juga melarang dalam artian kami memberikan penjelasan tentang pemberlakuan undang-undang, maksudnya kami tidak bisa mencatat pernikahan tersebut secara sah karena belum 19 tahun. Dari sinilah muncul nikah siri (nikah di bawah tangan) (Hasil wawancara dengan Ahmad Jazil, Kepala KUA Manggala, Makassar, 11 Maret 2022).”

Namun di sisi lain, PA tidak dengan mudah memberikan putusan atas isbath nikah kedua pasangan di bawah umur. Karena para hakim menilai bahwa masyarakat sudah tergolong melakukan pelanggaran dengan tidak mengikuti pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019. Selain itu proses isbath yang dilakukan oleh masyarakat termasuk hal yang merepotkan dan menyulitkan masyarakat itu sendiri.

“Yang namanya aturan tetap harus kita ikuti. Fenomena yang terjadi di masyarakat ini (nikah siri karena di bawah umur lalu mengajukan isbath nikah) merepotkan dan menyulitkan masyarakat 2 kali. Pada dasarnya kita semua harus tetap taat pada aturan negara yang ada, jika tidak mentaati khususnya pelaksana aturan negara berarti jangan menjadi pelaksana aturan. Perihal nikah siri lalu mengajukan isbath nikah kemudian tidak serta merta diterima oleh pengadilan karena pada hal ini sudah ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yaitu tidak mengikuti aturan pasal 7 tersebut. Tidak mudah dalam memberikan ketetapan isbath nikah, banyak hal juga yang menjadi pertimbangan hakim untuk hal tersebut. Perihal isbath karena dibawah umur itu hakim akan menanyakan terlebih dahulu alasan mereka melangsungkan pernikahan (Hasil wawancara dengan Faisal, Hakim PA Makassar, Makassar, 9 Maret 2022).”

Fenomena nikah di bawah tangan karena di bawah umur ini membuat PA lebih berperan dalam memeriksa. Karena PA tidak boleh memudahkan masyarakat yang melakukan nikah siri apalagi karena dibawah umur diterima untuk diberikan isbath nikah. Banyak kejadian pasangan yang keduanya berusia 18 tahun datang ke KUA, dari KUA menyarankan kepada orang tua untuk menahan pelaksanaan pernikahan tersebut sampai usia mereka sudah cukup 19 tahun.

“Dari ketiga masalah umum ini (reproduksi, psikologis dan ekonomi) yang paling banyak masalahnya adalah reproduksi yang belum dipahami betul oleh masyarakat dimana perempuan yang menikah di bawah usia 19 tahun

itu sangat rawan jika menjadi seorang ibu karena masalah kesehatannya (Hasil wawancara dengan Yusin Sabang, Penghulu KUA Tamalate, Makassar, 8 Maret 2022).”

Menurut para kepala KUA, adanya undang-undang ini sangatlah baik karena memikirkan masalah reproduksi perempuan, psikologis kedua pasangan yang susah untuk mengontrol emosi dan juga perihal ekonomi dalam artian laki-laki yang menikahi perempuan ini belum memiliki pekerjaan yang mampu untuk menghidupi keluarganya kelak. Sangat miris melihat fenomena sekarang yang dimana secara perkembangan zaman ini, perempuan terlalu cepat menjadi seorang ibu.

Kota lain juga terdapat hal yang sama. Fenomena pernikahan dibawah umur paling banyak disebabkan hamil. Data di Kota Manado menyebutkan bahwa hampir keseluruhan pengajuan nikah di bawah umur diterima karena demi kementingan anak yang akan lahir kelak.

Tabel 4.

Tahun	Dispensasi Nikah	Alasan
2019 (November-Desember)	32	Hamil , demi status sosial
2020	71	Hamil, sudah melahirkan
2021	82	Hamil, sudah melahirkan

Sumber: Laporan Tahunan PA Manado (2019-2021)

Berdasarkan hasil wawancara, baik penghulu dan pihak KUA pernikahan di bawah umur karena hamil adalah hal yang sering terjadi di masyarakat. Perempuan yang hamil di luar nikah dapat mengajukan izin menikah di PA dan kemudian diijinkan dan pihak KUA tinggal mencatat pernikahan tersebut untuk diselenggarakan.

“Kalau dispensasi nikah itu pertama karena usia dini yang belum cukup, usia dini yang belum cukup itu biasanya terjadi karena dari perempuan sendiri sudah hamil lebih dulu atau kecelakaan tunggal, maka kemudian orangtua datang melapor bermaksud agar anaknya untuk segera dinikahkan, namun dikarenakan perasolan umur, maka kemudian kita juga meminta untuk mengirimkan surat ke pengadilan, agar pengadilan juga dapat memberikan dispensasi sesuai dengan Perma 20 tahun 2017 pasal 7 karena usia yang dimaksud di dalam pasal itu setelah di revisi dari UU 174 maka perempuan itu harus berusia 19 tahunan laki-laki harus 19 tahunan, yang sebenarnya 16

tahun perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki (Hasil wawancara dengan Efendi, Penghulu, Manado, 29 Maret 2022).”

Adanya kebijakan permohonan dispensasi nikah di PA adalah regulasi PERMA No. 20 tahun 2017 pasal 7 di mana ada ijin melaksanakan pernikahan meskipun masih di bawah umur namun meminta ijin di PA. Hasil putusan hakim di PA kemudian diteruskan kepada KUA untuk dibuatkan buku nikah dan jadwal pernikahan pasangan yang meminta ijin menikah di bawah umur.

“Terkait masalah dispensasi nikah yang kemudian dikirimkan kepala KUA ke Pengadilan Agama Manado itu disebabkan karena: (1) sesuai dengan Perma 20 tahun 2017 pasal 7 bahwa yang bersangkutan belum memiliki atau umurnya belum cukup sehingga kemudian kepala KUA mengirimkan surat kepada pengadilan agama untuk diberikan dispensasi dan menentukan tanggal pernikahan yang nanti akan dilaksanakan oleh kepala KUA (Hasil wawancara dengan Efendi, Penghulu, Manado, 29 Maret 2022).”

Menurut para penghulu ini merupakan sebuah problem, sebetulnya problem, maksud problem ini adalah kementerian agama sudah menerapkan aturan bahwa usia nikah itu 19 bagi wanita dan 19 bagi pria. Tetapi karena adanya dispensasi yang bersangkutan untuk menikah maka dari kepala KUA wajib hukumnya untuk menindaklanjuti dispensasi yang diberikan oleh pengadilan.

“Kalau selama ini yang tertolak itu tidak ada, artinya semua KUA yang mengajukan dispensasi nikah bagi yang bersangkutan semuanya diterima, yah mungkin karena pertimbangan lain (Hasil wawancara dengan Efendi, Penghulu, Manado, 29 Maret 2022).”

2. Pertimbangan hakim PA dalam memberikan dispensasi nikah

Berdasarkan hasil wawancara bersama hakim di PA Makassar, Yogyakarta dan Manado, ada regulasi tambahan dalam prosedur dispensasi nikah di PA yakni PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Regulasi ini mengatur prosedur

“Ada dalam aturan terbaru yaitu PERMA No. 5 Tahun 2019 yang mengatur pada pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 sebagai mempertegas bahwa umur disetarakan 19 tahun. Namun ada juga masyarakat yang ingin mempercepat perkawinan meskipun usia perkawinan belum mencukupi (Hasil wawancara dengan Faisal, Hakim PA Makassar, Makassar, 9 Maret 2022).”

“Hakim melakukan proses pengajuan dispensasi nikah selama terpenuhi syarat formiil dan materiil. Hakim tidak memproses dispensasi nikah karena

hamil meskipun masyarakat yang datang mengajukan dispensasi nikah ini disebabkan karena hamil. Hakim melakukan ijtihad, bukan hanya pertimbangan karena hamil. Namun hakim perlu pertimbangkan aspek kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, termasuk sebelum dan pasca menikah (Hasil wawancara dengan Ulil Uswah, Hakim PA Yogyakarta, Yogyakarta, 7 Maret 2022).”

PERMA No. 5 Tahun 2019 menetapkan konsep dasar hukum acara (pemeriksaan permohonan dispensasi nikah) yang tidak pernah ditetapkan sebelumnya. Ada dua hal pokok yang menjadi dasar substansi PERMA ini, *pertama*, secara formil dapat mendorong pemeriksaan perkara dispensasi nikah dengan hakim tunggal. *Kedua*, pemeriksaan dispensasi nikah dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan berbagai faktor untuk kepentingan si anak sebagai calon pasangan suami istri mulai dari kesehatan, ekonomi sosial dan budaya bahkan hal yang lain seperti pemaksaan.

“Usaha hakim dalam memberikan nasihat dampak nikah di bawah umur harus dilakukan. Secara aturan PERMA No. 5 Tahun 2019 dijelaskan wajib para hakim untuk memberikan nasihat nikah di bawah umur. Jadi jika hakim tidak memberikan nasihat maka ketetapan hakim yang dikeluarkan atas perkara tersebut batal demi hukum (Hasil wawancara dengan Muh. Yunus, Hakim PA Makassar, Makassar, 8 Maret 2022).”

Lebih jelasnya, pada pasal 12 PERMA No. 5 Tahun 2019 terdapat lima point penting yang harus disampaikan hakim kepada pihak yang bermohon; 1) adanya kemungkinan pendidikan anak tersebut terhenti; 2) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; 3) belum siapnya organ reproduksi anak; 4) dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak; dan 5) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

“Harus diberikan peringatan, penjelasan dan penasehatan kepada kedua orang tua bagaimana nasib dari kedua anak ini jika dinikahkan, bagaimana sosialnya, pendidikannya, ekonomi dan psikologisnya, itu semua disampaikan kepada kedua orang tua dan juga si anak untuk mencegah pernikahan di bawah umur tersebut terjadi (Hasil wawancara dengan Muh. Yunus, Hakim PA Makassar, Makassar, 8 Maret 2022).”

Selain itu, hakim harus mendengarkan keterangan dari para pihak (calon yang dimintakan dispensasi dan orang tua wali dari calon. Baik dari nasihat hakim dan juga keterangan para pihak tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam

memberikan penetapan dispensasi nikah dan menjadi suatu hal yang wajib dilakukan oleh hakim dalam persidangan dispensasi nikah, karena penetapannya akan batal demi hukum jika tidak ada dua komponen tersebut (nasihat dan keterangan pihak) sesuai dengan pasal 12 dan 13 PERMA No. 5 Tahun 2019.

“Yang menjadi pertimbangan lain dalam memberikan dispensasi nikah adalah apakah si laki-laki (di bawah umur) memiliki pekerjaan yang layak atau tidak, dilihat juga psikologisnya apakah mampu mengendalikan emosi atau tidak, pendidikan pemohon (anak laki-laki/perempuan) menjadi pertimbangan juga. Selain itu akan diberikan sosialisasi (nasehat) juga baik terhadap pasangan yang akan menikah maupun kepada orang tua mereka (Hasil wawancara dengan Faisal, Hakim PA Makassar, Makassar, 9 Maret 2022).”

“UU No. 16 Tahun 2019 adalah bertujuan untuk mengantisipasi faktor ekonomi, psikologis dan juga sosial si anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Jangan sampai yang menikah di bawah umur ini tidak sanggup menerima masalah-masalah rumah tangga yang begitu besar (Hasil wawancara dengan Muh. Yunus, Hakim PA Makassar, Makassar, 8 Maret 2022).”

Dispensasi nikah diajukan dengan alasan mendesak. Keadaan mendesak diartikan sebagai keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan perkawinan (Allika Fadia dan Atik Winanti, Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019). Untuk pertimbangan alasan tersebut disertai dengan bukti yang cukup berupa keterangan yang membuktikan calon masih di bawah umur namun harus dinikahkan. Misalnya, disebabkan hamil diluar nikah, maka perlu adanya bukti hamil (USG) dari dokter atau tenaga medis atau juga tenaga kesehatan yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan kehamilan.

“Ada hal-hal yang bahwa dibawah 19 tahun belum cukup umur untuk menikah, tapi karena hal-hal yang terlalu mendesak bisa dinikahkan salah satunya adalah hamil yang dimana hamil tersebut harus dibuktikan dengan bukti yang kuat (hasil USG dari ahli kandungan). Tidak berhenti disitu saja, harus diketahui pihak laki-laki yang menghamili si perempuan (Hasil wawancara dengan Faisal, Hakim PA Makassar, Makassar, 9 Maret 2022).”

Pada dasarnya tidak dijelaskan dalam undang-undang atau PERMA bahwa dispensasi nikah akan diberikan jika si perempuan hamil, namun kondisi hamil menurut pertimbangan hakim adalah suatu hal yang mendesak demi kemaslahatan calon pasangan, orang tua dan juga anak ketika lahir.

“Dalam aturan tidak dijelaskan bahwa yang menikah di bawah umur tersebut harus hamil (Hasil wawancara dengan Faisal, Hakim PA Makassar, Makassar, 9 Maret 2022).”

Karena yang paling banyak pengajuan di PA adalah disebabkan karena hamil, menjadikan anggapan masyarakat terhadap dispensasi nikah adalah karena hamil. Padahal masih ada sebab yang lain yang menjadi pertimbangan hakim bahwa meskipun masih belum cukup 19 tahun. Seperti calon pasangan suami isteri ini bisa dinikahkan karena ada sebab untuk membantu ekonomi keluarga perempuan.

“Ada juga contoh lain nikah di bawah umur yaitu perempuan yang sudah yatim piatu, tidak punya harta, saudara dan kerabat namun ada laki-laki yang ingin menikahi perempuan ini dan siap menanggung biaya perempuan (sekolah dan lain-lain) itu juga menjadi salah satu hal yang sangat mendesak. Ini menjadi pertimbangan hakim bahwa ada alasan menyelamatkan dari sisi ekonomi perempuan (Hasil wawancara dengan Faisal, Hakim PA Makassar, Makassar, 9 Maret 2022).”

Hakim dalam memberikan ketetapan dispensasi nikah, pemeriksaan didalam secara betul dari alasan-alasan pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah di PA. Pertimbangan hakim ini diharuskan karena melihat faktor perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak (calon mempelai). Setidaknya ada dua faktor yang harus dilihat yakni faktor pencegahan (mis, mencegah perzinahan diakibatkan pergaulan bebas) dan faktor upaya penyembuhan (mis, hamil diluar nikah).⁴²

3. Sikap KUA dan PA terhadap berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

a. KUA

Perihal adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah KUA hanya bertugas mencatat pernikahan tersebut, jika sudah ada dispensasi nikah ataupun putusan isbath nikah. KUA juga hanya mengikuti alurnya (jika ada putusan PA) untuk dinikahkan, KUA mencatat pernikahan tersebut dan kalau dilihat hal ini terkesan melegalkan perzinahan karena sudah tahu bahwa pasangan tersebut

⁴² Gushairi, ‘Problematika Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama’, in *Meniti Langkah Menuju Era Peradilan Baru: Refleksi Calon Hakim Untuk Pembaruan Hukum Dan Peradilan Nasional* (Kompilasi Makalah dan Tulisan Calon Hakim Angkatan VIII PPC Terpadu, 2020).

melakukan hubungan intim namun belum sah sebagai suami istri karena adanya isbath dan juga dispensasi nikah seperti melegalkan hal tersebut.

Selain itu, KUA juga menganggap perubahan undang-undang ini memiliki efek yang sama dengan undang-undang sebelumnya. Sebelum adanya batasan usia 19 tahun ada yang menikah di bawah umur, apalagi aturan usia 19 tahun. Tetap saja pernikahan di bawah umur tetap ada selama ada celah hukum seperti dispensasi nikah di PA, sehingga dapat dilihat hukum ini seperti tumpang tindih dalam penyelesaian masalah nikah di bawah umur. Bahkan ada yang melihat bahwa lebih baik dikembalikan saja kepada undang-undang perkawinan yang lama

“Saya lebih condong ke aturan awal, karena kalau aturan yang baru umur 19 tahun ini mempersulit karena keadaan sekarang kebanyakan kita menemui banyak yang nikah itu masih di bawah umur paling banyak. Jadi dia kalau dalam satu bulan itu, kalau dia ada semacam 10 pasang yang di bawah umur itu 7 pasang ada. Sekitar 70% dan itu rata-rata saya kira sampai kepada semua KUA, apabila lagi mengurus dispensasi di pengadilan memangsih aturannya begitu cuman kan merepotkan juga yang berhajat nikah, artinya kalau buat saya kembali keaturan awal dengan lebih persulit lagi tamba-tamba umur untuk dispensasi, yang lalu itu sudah bagus 16 artinya 19 sudah tidak perlu lagi dispensasi, ini peraturan yang barukan batas 19 (Hasil wawancara dengan Syaugi Alkatiri, Penghulu, Manado, 22 Maret 2022).”

Ditambah, undang-undang perkawinan sebelumnya saja sudah ada yang melanggar (usia nikah) apalagi dengan perubahan undang-undang perkawinan saat ini, lebih banyak lagi. Bagi masyarakat Kota Makassar khususnya orang tua suku Bugis-Makassar, jika sudah ada yang melamar anak mereka, maka usia tidak menjadi persoalan.

“Sedangkan undang-undang perkawinan sebelumnya saja sudah yang melanggar (usia nikah) apalagi dengan perubahan undang-undang perkawinan saat ini, lebih banyak lagi. Bagi masyarakat Kota Makassar khususnya orang tua suku Bugis-Makassar, jika sudah ada yang melamar anak mereka, maka usia tidak menjadi persoalan. Karena hukum yang tumpang tindih ini, anggapan dari masyarakat intinya adalah nikah sah secara agama, nanti kemudian mengurus legalitas hukum (pencatatan nikah di KUA) dan KUA di sini sebagai pelaksana undang-undang hanya mencatat pernikahan sesuai aturan yang berlaku. Inilah yang membuat masyarakat mengambil nikah siri terlebih dahulu (Hasil wawancara dengan Yusin Sabang, Penghulu KUA Tamalate, Makassar, 8 Maret 2022).”

“Masalah nikah di bawah umur ini, ketika pasangan/orang tua datang dengan maksud ingin menikah, kami dari KUA menolak karena masih belum cukup 19 tahun. Kemudian, dari pasangan/orang tua tersebut datang ke PA untuk mengajukan dispensasi nikah. Untuk diterima atau ditolaknya dispensasi nikah tersebut tergantung bagaimana hakim menilai, kami sebagai KUA hanya mencatat dan memeriksa apakah pasangan yang ingin menikah sudah sesuai syarat yang ditentukan atau tidak (Hasil wawancara dengan Asnawi Arwan, Kepala KUA Tamalanrea, Makassar, 7 Maret 2022).”

“Pada dasarnya, perubahan undang-undang ini menimbulkan pro-kontra di masyarakat, lebih banyak yang kontra terhadap yang di bawah umur. Fenomena yang terjadi ketika ditanya mengapa ingin menikah padahal belum mencapai 19 tahun dijawab mereka ‘tidak tahan’ sehingga terjadilah kecelakan (hamil di luar nikah) (Hasil wawancara dengan Saddar, Penghulu KUA Makassar, Makassar, 14 Maret 2022).”

Jadi adanya undang-undang ini juga dapat membuka peluang bagi mereka yang di bawah umur atas dasar “tidak tahan” untuk melakukan hal yang tidak dibenarkan oleh agama (berzina) sehingga karena butuh pertanggungjawaban terhadap si perempuan (hamil) orang tua mengajukan dispensasi nikah di PA karena hamil diluar nikah. Tidak ada masalah tepat atau belum tepatnya umur tersebut, tapi apapun yang berusaha mendekati pada kebaikan itu sudah tepat, Adapun pro kontra yang muncul merupakan persoalan lain karena segala transisi pasti akan selalu memunculkan pro dan kontra.

“Apakah dengan berubahnya usia nikah secara undang-undang ini ada jaminan tidak ada lagi orang yang menikah di bawah itu? Karena satu sisi membatasi usia dan satu sisi negara memberi ruang. Selain itu ada pertimbangan psikologis sehingga perlu adanya perubahan usia nikah, yang menjadi pertanyaan yang mana mempengaruhi psikologis jika sudah ada yang lamar/dilamar namun harus ditolak karena belum cukup umur padahal di sisi lain secara agama sudah memenuhi (Hasil wawancara dengan Asnawi Arwan, Kepala KUA Tamalanrea, Makassar, 7 Maret 2022).”

“Pandangan KUA Jetis Ketika E6 diajukan yaitu penolakan dari KUA kemudian diajukan ke pengadilan dan semuanya dikabulkan, artinya semua yang hamil akan diberikan Dk. Sehingga KUA hanya melaksanakan apa yang sudah menjadi tugasnya yaitu menikahkan (Hasil wawancara dengan Hakam, Kepala KUA Jetis, Makassar, 10 Maret 2022).”

Bagi kalangan KUA Undang-undang No. 16 Tahun 2019 sangat berperan untuk menjaga kesehatan si perempuan (janinnya). Namun pergaulan yang susah di

kontrol sehingga terjadi hamil. Pada umumnya nikah ini mengarah kepada tanggung jawab. Artinya tanggung jawab dari pihak perempuan kepada suaminya dan juga sebaliknya membimbing, mengayomi dan juga menafkahi. Selain itu para Kepala KUA beranggapan jika idealnya usia menikah adalah 21 tahun ke atas karena di tahun itu sudah dapat dilihat kematangan emosional dari kedua pasangan maupun reproduksi perempuan.

b. PA

Fenomena yang terjadi perihal nikah di bawah umur ini adalah adanya penolakan kepada calon pengantin yang tidak bisa dinikahkan karena memang tidak sesuai dengan umur yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Penolakan tersebut menjadi kewenangan PA untuk memberikan atau tidak dispensasi nikah itu. Kewenangan PA adalah memberikan penetapan terhadap nikah di bawah umur, apakah diberikan atau tidak yang kemudian hal tersebut diperiksa terlebih dahulu. Masyarakat datang ke PA adalah yang mendapatkan penolakan dari KUA, isi dari penolakan itu adalah belum sesuai/terpenuhi syarat salah satunya usia, apalagi dalam aturan baru ini mengarah kepada kesetaraan jadi keduanya harus 19 tahun.

“Masyarakat datang ke PA adalah yang mendapatkan penolakan dari KUA, isi dari penolakan itu adalah belum sesuai/terpenuhi syarat salah satunya usia, apalagi dalam aturan baru ini mengarah kepada kesetaraan jadi keduanya harus 19 tahun (Hasil wawancara dengan Faisal, Hakim PA Makassar, Makassar, 9 Maret 2022).”

Masalah dispensasi nikah pada dasarnya bukan celah hukum perkawinan di bawah umur sebagaimana anggapan masyarakat dan tokoh agama. Akan tetapi ada masalah dari keluarga yang sulit diselesaikan secara kekeluargaan sehingga PA menjadi jalan keluar salah satunya masalah hamil diluar nikah.

“Dispensasi nikah bukan merupakan celah hukum perkawinan di bawah umur. Akan tetapi masalah dari keluarga semua harus diselesaikan oleh PA salah satunya hamil diluar nikah. Semua masalah keluarga muaranya di PA (Hasil wawancara dengan Ulil Uswah, Hakim PA Yogyakarta, Yogyakarta, 7 Maret 2022).”

Hakim mengakui bahwa tidak semua pengajuan pemohon semata-mata langsung diterima. Butuh kelengkapan dokumen penting yang sesuai dengan PERMA No. 5 Tahun 2019 seperti rekomendasi dari KPAI dan lain-lain. Jikalau dokumen itu pun tidak lengkap maka pengajuan tersebut langsung ditolak. Dan juga

hakim akan melihat hasil dari dokumen rekomendasi dari KPAI apakah bisa dinikahkan atau tidak, apabila KPAI merekomendasi pernikahan pemohon maka hakim akan menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan di persidangan.

“Tidak semua pengajuan dispensasi oleh masyarakat serta merta diterima oleh hakim. Proses pengajuan dispensasi ini terjadi dimulai dari adanya penolakan dari KUA (dibuktikan dengan surat penolakan) yang dilanjutkan ke KPAI (harus terlibat). KPAI akan memberikan rekomendasi, dari rekomendasi ini perlu diperiksa oleh hakim PA. Namun tidak semua hasil dari rekomendasi dari KPAI itu merekomendasikan karena ada juga yang tidak. Pengadilan akan memeriksa semua itu (Hasil wawancara dengan Faisal, Hakim PA Makassar, Makassar, 9 Maret 2022).

Pengakuan ini menyambung dengan pernyataan hakim di Yogyakarta, aturan terbaru ini merupakan sebuah kemajuan. Perlu adanya perubahan usia matang dengan melihat berbagai faktor seperti ekonomi dan emosional calon mempelai. 19 tahun merupakan batas umur yang dinilai cukup untuk melihat kematangan calon pasangan.

“Hakim menganggap bahwa terjadi kemajuan tentang regulasi baru, meskipun data jumlah dispensasi nikah setelah 2019 semakin meningkat. Termasuk pentingnya matang dan mapan bagi calon mempelai untuk menikah. Hakim sudah setuju dengan umur 19 tahun itu. Itu adalah kemajuan bagi Indonesia dalam mengatur usia nikah berdasarkan berbagai aspek (Hasil wawancara dengan Ulil Uswah, Hakim PA Yogyakarta, Yogyakarta, 7 Maret 2022).”

Selanjutnya perubahan regulasi usia nikah ini juga didukung dengan PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai prosedur dalam pelaksanaan dispensasi nikah di PA. Aturan tersebut dibuat untuk memperketat pengajuan dispensasi nikah agar tidak semata-mata bahwa pernikahan di bawah umur ini mudah untuk dilaksanakan.

“Adanya aturan UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pembatas usia pernikahan dan PERMA No. 5 tahun 2019 adalah untuk memperketat pasal 7 pada undang-undang perkawinan tersebut. Jika tidak ada alasan yang mendesak maka tidak perlu dinikahkan dahulu. Selain itu apakah ketika dinikahkan masalah akan selesai? Pasti akan ada masalah baru (Hasil wawancara dengan Faisal, Hakim PA Makassar, Makassar, 9 Maret 2022).”

Menurut para hakim yang diperlukan sekarang ini adalah sosialisasi mendalam dari terhadap perubahan usia nikah. Hal ini merupakan kewenangan Kementerian Agama karena PA memiliki wewenang sebatas menyelesaikan

masalah rumah tangga yang terjadi dan masalah itupun harus diajukan di PA terlebih dahulu.

“Disini dibutuhkan peran Kementerian Agama dalam menjelaskan aturan usia nikah sehingga undang-undang ini dapat efektif di masyarakat. Jika diserahkan ke PA, bukanlah kewenangan PA untuk itu. PA hanya sebagai lembaga yang menyelesaikan masalah yang hal itupun diajukan oleh masyarakat (Hasil wawancara dengan Muh. Yunus, Hakim PA Makassar, Makassar, 8 Maret 2022).”

“Meskipun PA tidak memiliki kewenangan dalam mensosialisasikan aturan perkawinan ini secara langsung, hakim harus memberikan nasehat tentang dampak nikah di bawah umur. Ini adalah usaha PA untuk menekan pasangan agar tidak melakukan pernikahan karena belum sesuai umur secara undang-undang (Hasil wawancara dengan Muh. Yunus, Hakim PA Makassar, Makassar, 8 Maret 2022).”

Aturan usia nikah ini juga bukan hanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 melainkan juga PERMA No. 5 Tahun 2019 dimana kedua aturan ini sangat penting karena saling berhubungan satu sama lain. Yang menjadi persoalan adalah sosialisasi yang sering dilakukan adalah larangan menikah jika belum cukup umur sesuai dengan undang-undang. Namun perlu juga dijelaskan bahwa banyak hal yang menjadi resiko jika pernikahan di bawah umur terjadi yang akan berdampak kepada kedua pasangan itu sendiri.

D. Diskusi

Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 khususnya mengenai batas minimal usia perkawinan dilatarbelakangi oleh hasil-hasil penelitian terdahulu dan stigma negatif dari masyarakat mengenai dampak buruk dari perkawinan di bawah umur.⁴³ Tindakan pemerintah mengetuk palu perubahan itu merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan anak dan perempuan.⁴⁴

Namun, Peneliti juga melihat terdapat perbedaan persepsi penerimaan baik masyarakat dan lembaga pelaksana perkawinan terhadap Undang-undang No. 16

⁴³ Hardiyanti Alimuddin, ‘Eksistensi Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Majene (Telaah Maqasid Syari’ah)’ (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022).

⁴⁴ Ahyani.

tahun 2022. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menemukan beberapa pola aktivitas masyarakat mengenai usia pernikahan sehingga terjadi pernikahan dini. *Pertama*, pernikahan dini terjadi karena pergaulan remaja yang semakin sulit dikontrol. Pergulan anak ini mengarah ke perzinahan bahkan menyebabkan anak perempuan hamil. Mulai dari sini, baik perzinahan dan hamil diluar nikah menjadi aib keluarga, sehingga orang tua baik dari pihak laki-laki dan juga perempuan harus menikahkan keduanya.

Kedua, pernikahan dini terjadi karena orang tua masih memandang kebolehan menikah dari ajaran agama Islam, artinya masyarakat belum memahami tujuan pembatasan usia yang baru. Pada hasil penelitian peneliti ditemukan bahwa meskipun KUA menolak pernikahan para pasangan ini karena batas usia tidak mencukupi, tetap semua itu dikembalikan kepada keputusan orang tua, dan orang tua menganggap secara agama yang mereka yakini adalah sah, sehingga mengambil jalur nikah secara siri.

Ketiga, masih ada kebiasaan/kultur kepercayaan masyarakat khususnya terhadap penolakan atas lamaran yang datang. Kepercayaan ini membuat masyarakat harus menerima lamaran orang tersebut meskipun anak mereka meskipun anak tersebut masih bisa dikatakan belum siap untuk menikah. Berdasarkan kepercayaan dari kultur masyarakat ini, jika tidak terima lamaran tersebut bisa berdampak kepada anak mereka yang tidak bisa menikah sama sekali. hal ini juga barengi oleh faktor sosial dimana akan muncul rasa malu dari omongan tetangga karena menolak lamaran yang dianggap sebagai rejeki.

Pola-pola yang ditemukan tersebut membuat dari persepsi masyarakat ini membuat undang-undang perkawinan ini belum bisa dikatakan efektif. Pola-pola ini juga didukung dengan faktor ekonomi keluarga agar orang tua akan melepas tanggungjawab secara ekonomi terhadap kebutuhan finansial anak mereka.

Selain masalah persepsi masyarakat, peneliti juga melihat masalah lain yakni perihal regulasi. Definisi dewasa menurut Undang-undang perkawinan tidak relevan dengan KUHPerdara yakni 21 tahun. Selain itu berbeda pula dengan

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu 17 tahun dan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu 18 tahun. Pada kajian filosofis undang-undang perkawinan ini, kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai yang merupakan hal yang sangat penting karena dalam perkawinan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang besar sangat diperlukan dalam membentuk keluarga dan 19 tahun adalah usia idealnya.⁴⁵ Namun meskipun begitu apa yang dilihat para praktisi hukum Islam seperti KUA tidak sepenuhnya dikatakan ideal. Berdasarkan wawancara dengan beberapa kepala KUA, usia 19 tahun masih belum bisa dikatakan mencapai kematangan baik secara emosional dan juga secara ekonomi. Sehingga banyak kasus yang muncul terjadi kekerasan dan perselisihan para pasangan muda yang masih berusia 19-21 tahun dikarenakan emosi dan ekonomi yang terganggu.

Pada aturan pembatasan usia nikah ini juga diberikan pengecualian jika usia pasangan belum mencapai usia 19 tahun yakni pada pasal 7 (2) yang intinya adalah bisa mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama. Dispensasi Kawin ini perlu dimaksimalkan dengan mengutamakan asas hukum cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal ini ditekankan dengan bukti masyarakat yang akurat. Aturan yang menjelaskan proses Dispensasi Kawin di PA yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, namun belum sepenuhnya diterapkan di seluruh pengadilan di Indonesia. aturan ini menetapkan konsep dasar hukum acara (pemeriksaan permohonan dispensasi nikah) yang tidak pernah ditetapkan sebelumnya. Ada dua hal pokok yang menjadi dasar substansi pada aturan ini, *pertama*, secara formiil dapat mendorong pemeriksaan perkara dispensasi nikah dengan hakim tunggal. *Kedua*, pemeriksaan dispensasi nikah dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan berbagai faktor untuk kepentingan si anak sebagai calon pasangan suami istri mulai dari kesehatan, ekonomi sosial dan budaya bahkan hal yang lain seperti pemaksaan.

⁴⁵ Yuni Harlina, 'Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)', *Hukum Islam*, 20 (2020), 219–38; A. N. Siregar, 'Usia Perkawinan Berdasarkan Mental Emosional Antara Pria Dan Wanita', *Egalita*, 15.2 (2020).

Berkaitan kasus pernikahan dini di PA, pasangan memilih menikah di bawah umur secara siri. Selain karena keterbatasan jarak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, pasangan dan juga orang tua sulit untuk mengajukan bukti-bukti kuat dipersidangan, seperti bukti USG jika perempuan hamil, rekomendasi dari KPPPA dan lain sebagainya. Akhirnya mereka memilih untuk dinikahkan secara agama dulu. Setelah mereka sudah dinyatakan sah secara agama, pasangan lanjut mengajukan permohonan isbath nikah di pengadilan agama untuk mendapatkan legalitas hukum tetap. Hal ini agar negara mengakui pernikahan mereka dan tidak berdampak kepada anak nanti. Dan perihal isbath nikah ini ternyata didukung dengan adanya program pemerintah yakni 'isbath massal'. Salah satu contoh peneliti melakukan observasi di Kota Makassar. Peneliti melihat program 'isbath massal' oleh pemerintah setiap milad Kota Makassar dalam hal ini bekerja sama dengan Mahkamah Agung (PA Makassar). Isbath massal ini memiliki target yang harus dicapai sesuai dengan tahun milad kota tersebut, jika milad ke-122 tahun maka target isbath nikah harus 122, dan kebanyakan isbat tersebut karena nikah dini secara siri.

Banyak hal menjadi persoalan yang harus dicegah oleh pemerintah sebagai pembuat dan juga pelaksana undang-undang. Peneliti memikirkan bahwa harus ada sinkronisasi perihal dewasa menurut undang-undang yang memiliki perbedaan usia dalam melaksanakan hukum sehingga menjadi seragam. Sinkronisasi undang-undang terhadap batas usia baik sangat penting apalagi berkaitan dengan HAM dan juga KUHPerdara, sehingga penerimaan di masyarakat dapat dilakukan secara masif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fenomena pernikahan dini yang diteliti oleh peneliti setidaknya ditemukan 3 masalah penting. *Pertama*, pernikahan dini terjadi karena pergaulan remaja yang semakin sulit dikontrol sehingga menyebabkan perempuan hamil. *Kedua*, orang tua masih memandang kebolehan menikah dari ajaran agama Islam, artinya masyarakat belum memahami tujuan pembatasan usia yang baru. *Ketiga*, masih ada kebiasaan/kultur kepercayaan masyarakat khususnya terhadap penolakan atas lamaran yang datang. Fenomena tersebut membuat regulasi baru batas usia nikah belum bisa dikatakan efektif. Pola-pola ini juga didukung dengan faktor ekonomi keluarga agar orang tua akan melepas tanggungjawab secara ekonomi terhadap kebutuhan finansial anak mereka.

Terjadi perbedaan sikap dalam penerimaan kedua lembaga pelaksana UUP khususnya pada pembatasan usia nikah. Perbedaan ini disebabkan perbedaan situasi yang dialami antara kedua pelaksana UUP yakni KUA dan PA. KUA meskipun berusaha menolak pernikahan di bawah umur namun terasa sia-sia jika sudah ada surat keputusan Majelis Hakim di PA. Begitu juga di PA, hakim bisa saja menolak pernikahan tersebut. Namun, jika dilihat dari alasan para pemohon khususnya alasan hamil membuat majelis hakim mempertimbangkan kembali sehingga hakim memberikan ijin kepada pasangan untuk menikah. Pihak PA yakni Majelis Hakim memilih sikap menjalankan regulasi yang ada dan melihat kemaslahatan pasangan. Inilah yang membuat pihak KUA memilih sikap tidak melakukan apa-apa selain menjalankan surat keputusan dari Majelis Hakim.

B. Saran dan Rekomendasi

Perlu peninjauan kembali tentang umur 19 tahun tersebut. Hal ini disebabkan masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur melalui Dispensasi Kawin. Menurut peneliti berdasarkan fakta dan pengakuan dari para praktisi hukum bahwa usia yang lebih baik dan bisa terjadi harmonisasi undang-undang adalah batas usia nikah baik laki-laki dan perempuan adalah 21 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti melihat ada sisi lain yang bisa dianalisa dan menjadi *follow up* pada penelitian ini, yakni peneliti dipenelitian selanjutnya akan menganalisis resepsi baik masyarakat dan instansi yang berkaitan pada aturan pembatasan usia nikah untuk menunjukkan keinginan dari masyarakat dan juga instansi lembaga pelaksana UUP dan bisa memberikan solusi yang tepat untuk masalah tersebut.

REFERENSI

- Adibah, Ida Zahara, 'Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam', *INSPIRASI: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 1.1 (2017), 1–20
- Ahyani, Sri, 'Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34.1 (2016), 31–47
- Alimuddin, Hardiyanti, 'Eksistensi Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Majene (Telaah Maqasid Syari'ah)' (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022)
- al-Khusyut, Muhammad Ustman, *Membangun Harmonisme Keluarga* (Qisthi Press, 2019)
- Amalia, Nida, 'Hubungan Pengetahuan Risiko Hamil Diluar Nikah Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini', *Borneo Student Research (BSR)*, 2.3 (2021), 1962–66
- Andina, Elga, 'Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19', *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 13.4 (2021)
- Anjarwati, 'Increasing the Minimum Age of Marriage Program to Improve Maternal and Child Health in Indonesia', in *AIP Conference Proceedings*, 2017, MDCCCLXVIII, 90003
- Azwar, Tengku Keizerina Devi, Utary Maharany Barus, and Yefrizawati Yefrizawati, 'Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Kampung Nangka, Binjai Utara', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9.1 (2022), 1–13
- BPS, 'Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia, Berdasarkan Hasil Susenas 2008-2012 Dan Sensus Penduduk 2010', *Badan Pusat Statistik*, 2016
- , 'Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda', *Badan Pusat Statistik*, 2020
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pranata Media Grub, 2009)
- Fadlyana, Eddy, and Shinta Larasaty, 'Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya', *Sari Pediatri*, 11.2 (2016), 136–41
- Fatma, Yulia, 'Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia)', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18.2 (2019), 117–35
- Fitriani, Rini, Siti Sahara, and others, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri* (Deepublish, 2020)
- Gushairi, 'Problematika Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama', in *Meniti Langkah Menuju Era Peradilan Baru: Refleksi Calon Hakim Untuk*

Pembaruan Hukum Dan Peradilan Nasional (Kompilasi Makalah dan Tulisan Calon Hakim Angkatan VIII PPC Terpadu, 2020)

- Haris, Jasmianti Kartini, 'Implementasi Dispensasi Nikah Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Takalar', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5.2 (2018), 205–26
- Harlina, Yuni, 'Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)', *Hukum Islam*, 20 (2020), 219–38
- Haryadi, Z, 'Kafa'ah: Implementasi Standar Pasangan Ideal Menurut Fikih Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia', *Ijtihad Jurnal, Hukum Islam Dan Pranata Sosial. Vol, 33* (2019)
- Hasan, Faradila, 'Implementasi Perkawinan Anak Usia Dini Pada Kesejahteraan Keluarga Di Kota Manado' (IAIN Manado, 2020)
- Hidayatulloh, Haris, and Miftakhul Janah, 'Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.1 (2020), 34–61
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati Suparto Dajaan, and Bambang Daru Nugroho, 'Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia', *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3.2 (2020), 203–22
- Mahpur, Mohammad, 'Memantapkan Analisis Data Kualitatif Melalui Tahapan Koding' (Universitas Islam Negeri Malang, 2017)
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul, 'Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah', *Justisi*, 7.1 (2021), 1–13
- Muzaiyanah, Muzaiyanah, and Anies Shahita Aulia Arafah, 'Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah', *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, 1.2 (2021), 159–92
- Nasir, Moh., *Metode Penelitian* (Jakarta: Graha Indoensia, 1999)
- Ningrum, Wafa Suci, 'Analisis Yuridis Terhadap Problematika Dispensasi Kawin Bagi Janda Atau Duda Di Bawah Umur Sebagai Prasyarat Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)' (IAIN Ponorogo, 2022)
- Nur'afyani, Nur'afyani, 'Peran Kantor Urusan Agama Dan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Palu Timur Kota Palu' (IAIN Palu, 2019)
- Prabowo, Bagya Agung, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20.2 (2013), 300–317
- Rusdi, M Ali, 'Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini Dan Mut'ah)', *Al- 'Adl*, 9.1 (2016), 37–56

- Septarini, Rafiah, and Umami Salami, 'Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan', *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8.1 (2019), 51–68
- Sinaga, M Harwansyah Putra, Nellareta Pratiwi, and Ika Purnama Sari, *Buku Saku (Wajib) Persiapan Pernikahan Islami* (Elex Media Komputindo, 2021)
- Siregar, A. N., 'Usia Perkawinan Berdasarkan Mental Emosional Antara Pria Dan Wanita', *Egalita*, 15.2 (2020)
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Suparno, Suparno, 'Studi Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Di KUA Kec. Keling Kab. Jepara Tahun 2016-2017', *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8.1 (2021), 134–51
- Tirmidzi, Tirmidzi, 'Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974', *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2020)
- Usman, Moh, 'Polemik Batas Usia Minimal 21 Tahun Dalam Melakukan Hibah', *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 5.2 (2020), 205–17
- Winarno, Ronny, and Kristina Sulatri, 'Politik Hukum Nikah Dini Sebagai Penerobosan Hukum Perkawinan', *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2.1 (2019)

LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Sulawesi Selatan (Kota Makassar)











2. Yogyakarta













3. Sulawesi Utara (Kota Manado)





